


**KEABSAHAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN PADA PROSES  
PENDIRIAN PT MANDIRI PERDANA PUTRA PRAKARSA**

**TESIS**




**OLEH :**

**NAMA MHS. : IRCHAM SURYO NUGROHO, S.H.  
NO. POKOK MHS. : 16912058  
BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2020**

**KEABSAHAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN PADA PROSES  
PENDIRIAN PT MANDIRI PERDANA PUTRA PRAKARSA**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : IRCHAM SURYO NUGROHO, S.H.  
NO. POKOK MHS. : 16912058  
BKU : HUKUM BISNIS**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan  
dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 17 September 2020**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2020**

**KEABSAHAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN PADA PROSES PENDIRIAN PT  
MANDIRI PERDANA PUTRA PRAKARSA**

Oleh :

Nama Mhs. : **Ircham Suryo Nugroho, S.H**  
No. Pokok Mhs. : **16912058**  
BKU : **Hukum Bisnis**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan **LULUS**  
pada hari Kamis, 17 September 2020  
Program Studi Hukum Program Magister

Pembimbing

  
Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 30 September 2020

Anggota Penguji I

  
Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. Yogyakarta, 30 September 2020

Anggota Penguji II

  
Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 30 September 2020

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



  
Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

## HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN

**“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan  
pada ilmu pengetahuan”**

**(Ali bin Abi Thalib)**

*Kupersembahkan tesis ini untuk Yayasan dan Lembaga Bantuan Hukumku*

*Yayasan Aksa Bumi dan Lembaga Bantuan Hukum Aksa Bumi*

*Rasa hormat serta terima kasih kepada kedua orang tua*

*Bapak Suryantoro dan Ibu Titi*

*Serta kakak Azizah Kartika Nugraheni*

*Atas segala bentuk doa dan dukungan yang selalu diberikan*

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR (TESIS)  
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya

Nama : Ircham Suryo Nugroho, S.H  
NPM : 16912058

Adalah benar-benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul, "*Keabsahan Perjanjian di Bawah Tangan Pada Proses Pendirian PT Mandiri Perdana Putra Prakarsa*". Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:


1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*"
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan angka 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan program, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 5 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan

   
Ircham Suryo Nugroho, S.H.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* rabbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah meberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, waktu, serta kemudahan yang diberikan-Nya, setelah melalui proses yang panjang demi meraih cita-cita, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akir ini yang berjudul “*Keabsahan Perjanjian di Bawah Tangan Pada Proses Pendirian PT Mandiri Perdana Putra Prakarsa*”.

Terselesaikannya karya tulis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak pada saat penelitian, penulisan dan ujian berlangsung. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang tulus dari hati disampaikan oleh penulis kepada:

1. Drs. H. Suryantoro dan Hj. Titi, S.Pd., Simbah Musini Kliwon, Simbah Parniyem, Mbak Azizah Kartika Nugraheni, S.Psi, dan Mas Herjuno Aditya Rachman, S.T., serta keponakan Abimanyu Izzuddin Rachman yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa yang tak kunjung henti.
2. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan perpanjangan masa studi bagi penulis.
5. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Tesis, terima kasih atas waktu, nasihat, ilmu, kesabaran, kebijaksanaan dan motivasi semangatnya selama penyusunan Tesis. Terima kasih atas kesediaan Ibu membimbing penulis dengan penuh ketulusan dan kesabaran.
6. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum dan Dr. Budi Agus Riswanda, S.H., M.Hum, selaku Tim Penguji Ujian Tesis Program Studi Magister (S-2) Ilmu hukum Program Pasca Sarjan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Saudara-saudaraku para pendiri Yayasan Aksa Bumi, Mas Elwindi Febrian, S.Sn., S.H, Mas Pandu Runtoko, S.H, Mas Bambang Sugiarto, S.H, dan Mas Nehru Asyikin, S.H., M.H, terimakasih atas segala dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan.
8. Eriek Wahyu Irawan, S.H., M.H, beserta segenap rekan advokat di Kantor Advokat H. Abdurrachman, S.H., M.H, terima kasih atas segala semangat, dukungan, dan data-data yang telah penulis gunakan dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Sahabat-sahabatku, Mas Akbar, Mas Danny, Mas Rendy, Mas Ronggo, Mas Angga, Mas Charlie, Mas Ranggo, Mas Dani, Mas Aga, Mas Langgeng, Mas Imam, Endy, M. Yusuf, Rezza, Rifky, Mas Darma, Yasir, Alan, Ishom, Dani, terima kasih atas segala dukungan dan waktunya yang telah diberikan.

10. Keluarga Besar Mahasiswa Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum Angkatan 37 Program Pascasarjan akultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan berupa semangat kepada penulis sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada diri pribadi penulis khususnya, dan bagi masyarakat umumnya. Namun, tesis ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan karena kelemahan penulis. Oleh sebab itu penulis memohon kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan tesis ini.

*Wasalamu'alaikum. Wr. Wb*

Yogyakarta, 5 Agustus 2020

Ircham Suryo Nugroho, S.H

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Orisinalitas Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Landasan Teori .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>15</b>
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>17</b>

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN SEBAGAI**

#### **BADAN HUKUM DAN MODAL PERSEROAN**

<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas Sebagai</b>	
<b>Badan Hukum.....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Badan Hukum .....	19
2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum .....	23
3. Persyaratan Perseroan Sebagai Badan Hukum .....	38

<b>B.</b>	<b>Permodalan Perseroan Terbatas .....</b>	<b>44</b>
1.	Struktur Modal Perseroan .....	44
2.	Setiap Pengeluaran Saham Portefel, Harus di Bayar Lunas .....	53
3.	Penyetoran Saham Dalam Bentuk Lain .....	54
4.	Tagihan terhadap Perseroan dan Kompensasi Kewajiban Penyetoran atas Harga Saham .....	56
5.	Larangan Pengeluaran Saham untuk Dimiliki Sendiri oleh Perseroan dan Kepemilikan Silang .....	58
6.	Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan Pembelian Saham yang Telah Dikeluarkan .....	59
7.	Penambahan Modal .....	62
8.	Pengurangan Modal .....	66
<b>BAB III</b>	<b>KEABSAHAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN PADA PROSES PENDIRIAN PT MANDIRI PERDANA PUTRA PRAKARSA</b>	
<b>A.</b>	<b>Keabsahan Perjanjian di Bawah Tangan Pada Proses Pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa .....</b>	<b>72</b>
<b>B.</b>	<b>Akibat Hukum Perjanjian di Bawah Tangan Pada Proses Pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa .....</b>	<b>104</b>
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
<b>A.</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>132</b>
<b>B.</b>	<b>SARAN .....</b>	<b>133</b>

**DAFTAR PUSTAKA ..... 134**  
**CURRICULUM VITAE ..... 138**



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul keabsahan perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT Mandiri Perdana Putra Prakarsa. Judul penelitian ini diambil karena pada proses pendirian PT Mandiri Perdana Putra Prakarsa yang akan mendirikan SPBU di Tajem Sleman, terkendala pada ijin pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Untuk mendapatkan ijin tersebut, Bupati Sleman mengajukan syarat yang harus di penuhi yaitu memasukkan Suroso sebagai pendiri sekaligus pemegang saham. Kemudian syarat tersebut di setuju oleh para pendiri sehingga lahir lah perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT Mandiri Perdana Putra Prakarsa antara Bupati Sleman dengan pendiri PT Mandiri Perdana Putra Prakarsa. Dalam akta pendirian PT Mandiri Perdana Putra Prakarsa masuklah Suroso sebagai pendiri dan pemegang saham. Perjanjian di bawah tangan tidak di lampirkan dalam akta pendirian. Setelah penandatanganan akta pendirian, muncul akta perjanjian dan surat kuasa yang menyatakan saham atas nama Suroso dalam akta pendirian PT Mandiri Perdana Putra Prakarsa merupakan milik Fajar Widyatama sebagai direktur utama dan Sugianto selaku direktur, dan surat kuasa tersebut menyebutkan bahwa Suroso memberi kuasa kepada Fajar Widyatama dan Sugiyono layaknya pemegang saham.

Permasalahan yang diteliti adalah mengenai sah atau tidaknya perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT Mandiri Perdana Putra Prakarsa dan apa akibat hukum yang timbul pada perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT Mandiri Perdana Putra Prakarsa. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan kasus. adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT Mandiri Perdana Putra Prakarsa memenuhi unsur cacat kehendak karena terjadi hal penyalahgunaan keadaan. Dengan masuknya Suroso sebagai pemegang saham tanpa mengambil bagian dalam saham membuat perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT Mandiri Perdana Putra Prakarsa memenuhi unsur kausa terlarang karena melanggar UUPT. Maka perjanjian di bawah tangan adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. terhadap proses pendirian PT Mandiri Perdana Putra Prakarsa maka haruslah batal demi hukum. Para pendiri beserta direksi dan dewan komisaris wajib memikul tanggung jawab secara tanggung renteng.

Kata Kunci: Keabsahan Perjanjian, Perjanjian di Bawah Tangan,  
Pendirian Perseroan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur bahwa segala jenis perseroan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dikuasai oleh persetujuan (perjanjian) pihak-pihak yang bersangkutan. Isi pasal ini mengharuskan perseroan-perseroan yang diatur dalam KUHD seperti perseroan, firma, perseroan komanditer, dan perseroan terbatas sebagai dasar utama lahirnya perseroan tersebut yaitu harus adanya persetujuan atau perjanjian diantara para pihak yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) sebagai penyempurnaan undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang juga menggantikan undang-undang terdahulu zaman kolonial. Prinsip UUPT menyebutkan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasar perjanjian. Oleh sebab itu agar perseroan menjadi badan hukum yang sah dalam pendiriannya harus didahului dengan sahnya perjanjian pendirian perseroan, serta di ikuti dengan modal yang harus disetor dalam perseroan yang terbagi menjadi saham.

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Status badan hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 9

Mengenai pendirian perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasar perjanjian diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris dibuat dengan bahasa Indonesia. Sedangkan perseroan sah menjadi badan hukum diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT yang menyebutkan perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Berdasarkan kelahiran perseroan terbatas berdasar perjanjian tersebut mewajibkan perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Apabila persyaratan pendirian perseroan sudah lebih dari 2 (dua) orang, akta pendiriannya pun dengan akta notaris berbahasa Indonesia, kemudian ada modal yang telah di setor oleh pendiri kedalam kas perseroan. Atas dasar itu terbitlah surat keputusan pengesahan Menteri. Dengan terpenuhinya syarat tersebut apakah dapat dikatakan telah memenuhi maksud dan tujuan UUPT dalam mengatur pendirian perseroan hingga menjadi badan hukum?

Hakikat dari Pasal 7 ayat (1) UUPT tidak hanya terdapat pada pendirian perseroan oleh lebih dari 2 (dua) orang, para pendiri juga harus memperhatikan paham dan doktrin perjanjian. Perjanjian dalam pendirian perseroan terbatas harus memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPdata dan pada proses pendirian perseroan perbuatan hukum para pendiri perseroan harus memperhatikan peraturan yang telah di tetapkan dalam UUPT. Berlakunya prinsip hukum perseroan

terbatas didirikan berdasar perjanjian, maka keabsahan terhadap perjanjian pada proses pendirian perseroan wajib di kaji untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian dalam proses pendirian perseroan terbatas dan terhadap sah atau tidaknya perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum yang seperti apa.

Ada kasus menarik terkait dengan perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian perseroan yaitu pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa (selanjutnya di sebut “PT.MPPP”)<sup>2</sup> PT. MPPP merupakan Perseroan yang didirikan dengan akta Notaris Nomor 14 di buat dihadapan Notaris Asnawati H. Herwidi pada tanggal 20 Juni 2007 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomer W 22 -00147 HT 01.01 tahun 2007. PT. MPPP merupakan Perseroan yang usahanya bergerak dalam bidang SPBU yang beralamat di Jln Tajem, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman.

Pendirian PT. MPPP tersebut sebenarnya di prakarsai oleh Ir. R. Fajar Widyatama, dan karena kurang modal mengajak Muslikawati, dokter Bambang Suryono Soewondo, Supriyadi, dan dokter Misnahati untuk patungan modal. Syarat SPBU bisa berjalan harus mengantongi dua ijin yakni ijin dari Pertamina dan ijin dari pemerintah Kabupaten Sleman.

Ir. R. Fajar Widyatama kemudian mendatangi bapak Ibnu mantan Bupati Sleman saat itu untuk mengurus ijin Pemerintah Daerah Sleman.

---

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Sleman dalam *Tn. Suroso v. PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa*, Nomor 120/Pdt.G/2016/PN.Smn, hlm. 2

Kemudian bapak Ibnu mengajukan syarat kepada Ir. R. Fajar Widyatama untuk memasukkan Suroso kedalam akta pendirian dan sebagai pemegang saham dalam PT. MPPP sebagai ganti lolosnya perijinan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman terkait pendirian SPBU tersebut.

Ir. R. Fajar Widyatama lantas membicarakan syarat pengurusan ijin tersebut dan keterlibatan Suroso dalam proses pendirian PT. MPPP kepada para pendiri yang lain. Para pendiri pun menyetujui syarat bapak Ibnu tersebut. Atas persetujuan tersebut lahirlah perjanjian dibawah tangan antara bapak Ibnu dan para pendiri PT. MPPP. Kemudian dibuatlah perjanjian di bawah tangan secara tertulis antara Ir. R. Fajar Widyatama selaku direktur PT. MPPP dengan Suroso sebelum akta pendirian PT. MPPP di tandangani.

Perjanjian di bawah tangan secara tertulis tersebut hanya menyebutkan bahwa Suroso berkewajiban mengurus ijin Pemerintah Daerah dan ijin Pertamina dengan di biayai sepenuhnya oleh PT. MPPP dan Suroso mendapat berhak mendapatkan *sharing profit* sebesar 15% dari pendapatan SPBU Tajem milik PT.MPPP atas jasa pengurusan ijin tersebut. Saksi dari perjanjian tersebut adalah dokter Bambang dan Supriyadi.

Pasca penandatanganan perjanjian tersebut, munculah akta pendirian PT. MPPP dimana Suroso masuk sebagai pendiri dan pemilik saham sebesar 25 lembar saham. Setelah akta pendirian PT. MPPP di tandatangani muncul akta keterangan bersama tentang hal yang sebenarnya dan perjanjian antara Ir. R. Fajar Widyatama dan Sugiyanto *Bachelor Of Science* sebagai pihak

pertama dan Suroso sebagai pihak kedua, yang pada intinya 25 lembar saham Suroso pada akta pendirian PT. MPPP merupakan saham milik pihak pertama, dan Suroso hanya dipinjam namanya secara sukarela. Setelah perjanjian tersebut, adanya surat kuasa khusus dari Suroso sebagai pemberi kuasa kepada Ir. R. Fajar Widyatama dan Sugiyanto *Bachelor Of Science* sebagai penerima kuasa, yang mana penerima kuasa berhak atas segala tindakan hukum pemegang saham.

Dalam akta pendirian PT. MPPP, Ir. R. Fajar Widyatama dan Sugiyanto *Bachelor Of Science* tidak masuk sebagai pendiri dan pemegang saham. Akta pendirian PT. MPPP menyebutkan Ir. R. Fajar Widyatama sebagai direktur utama PT. MPPP sedangkan Sugiyanto *Bachelor Of Science* sebagai direktur dalam akta pendirian PT. MPPP.

Pada 6 Juni 2016, Mohammad Safrudin Bayu Ajie sebagai direktur pengganti Ir. R. Fajar Widyatama menggugat Suroso dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum guna mengeluarkan Suroso sebagai pemegang saham PT. MPPP karena dinilai Suroso tidak pernah menyetor modal berupa uang sesuai akta pendirian dan daftar kepemilikan saham kedalam kas PT. MPPP.

Gugatan tersebut yang terregister dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 120/Pdt.G/2016/PN Smn. Akhirnya pun di nyatakan tidak dapat di terima berdasarkan pertimbangan hukum hakim yang menerima eksepsi Tergugat melalui kuasa hukumnya (pada saat itu H. Abdurrachman, S.H., M.H, Eriek Wahyu Irawan, S.H., M.Kn, Widodo

Rudianto, S.H, Ginarta, S.H., M.H, Rezza Dedi Effendi, S.H dan Basri Akhmad K.R, S.H., M.H.) menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat 1 UUPt maka Majelis Hakim berpendapat yang menentukan dan menyelesaikan jika ada permasalahan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) adalah internal dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) itu sendiri sehingga dengan demikian sudah seharusnya permasalahan yang timbul bisa diselesaikan terlebih dahulu dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada putusan pengadilan tingkat pertama dan diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Kasus tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kasus tersebut menjadi suatu problematika dalam pendirian perseroan. Dimana ketentuan di dalam UUPt yang bersifat memaksa pada proses pendirian dan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara ini. Perjanjian di bawah tangan yang lahir harus di uji keabsahannya dan di kaitkan dengan syarat sahnya pendirian perseroan terbatas. Terhadap perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. MPPP harus di kaji terkait akibat hukum yang muncul demi terwujudnya kepastian hukum dalam perkara tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan menjabarkan dalam penelitian hukum dengan judul **“Keabsahaan Perjanjian di Bawah Tangan Pada Proses Pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa adalah sah?
2. Apa akibat hukum perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam rencana penelitian ini, penulis bertujuan untuk mendapatkan hasil yakni:

1. Mengkaji keabsahan perjanjian di bawah tangan pra pendirian PT. MPPP apakah sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang berlaku di Indonesia karena secara tegas dalam UUPT menyatakan Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, dan harus tunduk kepada hukum perjanjian.
2. Mengkaji akibat hukum yang timbul akibat sah atau tidak sahnya perjanjian dibawah tangan pra pendirian PT. MPPP.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas Penelitian berisi tentang review terhadap masalah dan hasil penelitian yang pernah penulis lakukan sebelumnya untuk membedakan masalah dan hasil penelitian penulis lain. Dalam penelitian ini sepengetahuan penulis dengan menelusuri berbagai sumber dalam keustakaan baik di Universitas Islam Indonesia ataupun di Perguruan

Tinggi lain, penulis tidak menemukan adanya kesamaan dalam rumusan masalah dan hasil penelitian tentang keabsahan perjanjian di bawah tangan pra pendirian perseroan .

No	Penulis	Judul	Fokus penelitian	Perbedaan
1.	Poppy Utomo	Pertanggung Jawaban dalam Perseroan Terbatas yang Akta Pendiriannya Diketahui Cacar Prosedur	a. Akibat hukum akta PT yang cacat prosedur? b. Bentuk pertanggungjawaban dalam PT yang diketahui Akta Pendiriannya Cacat Prosedur?	Penelitian ini tidak membahas keabsahan perjanjian pada akta pendirian PT, namun cacat prosedur yang dilakukan oleh Notaris.
2.	Yenta Iaiska Simanjuntak	Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Pendirian Perseroan Terbatas oleh Suami Istri dan Peralihan Sahamnya yang Berasal dari Harta Bersama	a. Bagaimana keabsahan perjanjian pendirian Perseroan terbatas oleh suami istri yang setoran modal (sahamnya) berasal dari harta bersama? b. Bagaimana peralihan saham perseroan terbatas yang berasal dari harta bersama?	Penelitian tersebut tidak mengkaitkan perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian dan akibat hukum terhadap keabsahan perjanjian tersebut.
3.	Muhammad Fil Ardhi	Kedudukan Akta Para Pihak dan Akibat dari Peralihan Tanggungjawab Dalam	a. Apakah tujuan para pihak membuat kontra akta? b. Bagaimana kekuatan hukum dari kontra akta	Penelitian ini tidak mengkaji keabsahan terhadap akta dan akibat

		Organ Perseroan Terbatas	yang dibuat oleh para pihak?	hukum atas keabsahan akta yang diperjanjikan dalam perseroan terbatas
4.	Fina Isnaini Nurjannah	Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Terhadap Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	a. Implikasi PP No. 29 Tahun 2016 terhadap Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas b. Pengaruh Bagi Perseroan Terbatas yang Terlambat Menyetorkan Modal Setelah Jangka Waktu 60 (enam puluh) Hari Sebagaimana Diwajibkan Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016	Penelitian ini tidak mengkaji keabsahan perjanjian pra pendirian perseroan terbatas dan tidak mengkaji apabila pemegang saham tidak menyetor saham kepada perseroan
5.	Siti Fauziah Dian Novita Sari	Kewenangan dan Tanggung jawab Notaris Untuk Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Para Pendiri Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas	a. Bagaimana kewajiban Notaris dalam proses pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas yang menjadi kewenangannya dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap? b. Bagaimana tanggung jawab Notaris jika dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas, Notaris tidak memperhatikan	Penelitian ini tidak mengkaji keabsahan perjanjian dibawah tangan pendirian Perseroan Terbatas dan akibat hukum yang timbul

			kepentingan para pihak?	
--	--	--	-------------------------	--

### E. Landasan Teori

Teori korporasi yang telah dikembangkan selama ini, diantaranya yang paling terkemuka adalah *agency theory* dan *stewardship theory*. Teori-teori ini merupakan turunan dari beberapa teori di atasnya, yang berkembang sejalan dengan perkembangan korporasi dari waktu ke waktu. Teori-teori ini dapat membantu untuk memahami berbagai model dan karakter interaksi antara fungsi pengawasan pengelolaan, dan kepemilikan dalam suatu korporasi.<sup>3</sup>

Teori yang merupakan induk teori dari korporasi yang berkembang dari waktu ke waktu adalah *equity theory*. Teori ini merupakan teori korporasi yang menjadi landasan dari berbagai teori korporasi yang ada. Teori ini yang pada intinya menjelaskan tentang model hubungan antara perusahaan dan pemilik. Teori ini lahir pada saat timbulnya revolusi industri di Inggris. Sejak timbulnya revolusi industry pada awal abad ke-19, perkembangan dunia industri melaju sangat pesat baik dalam hal teknologi maupun sistem manajemennya. Pada awalnya, bisnis hanya melibatkan individu tertentu sebagai pengelola sekaligus pemilik bisnis. Pada tahap yang masih sangat sederhana ini, belum banyak benturan kepentingan. Hubungan yang ada baru sebatas hubungan antara karyawan (*employees*) dengan pemilik

---

<sup>3</sup> Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, Komisariss independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan, (Jakarta : PT. Indeks,2004), hlm 3.

(*owners*), yaitu pemilik yang sekaligus bertindak sebagai pengelola. Pemilik menguasai dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas perusahaan.<sup>4</sup>

Konsep tentang badan hukum dan hak kepemilikan terus berkembang dalam sejarah korporasi seperti :

1. *Legal Personality as Legal Person*

Menurut konsep ini badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia, badan merupakan hasil suatu fiksi manusia. Kapasitas hukum badan ini didasarkan pada hukum positif. Oleh karena personalitas badan hukum ini didasarkan hukum positif, maka negara mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut. Badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersebut di perlukan sama dengan manusia sebagai “*real*” person.<sup>5</sup>

2. *Aggregation Theory*

Teori agregasi ini disebut juga sebagai teori “*symbolist*” atau teoritik “*bracker*”, dan dalam versi modern dikenal sebagai “*corporate nominalism*” secara teoritik berhubungan dengan teori fiksi. Pandangan individualistik ini menyatakan bawa makhluk (*human being*) dapat menjadi subjek atau penyandang hak dan kewajibantimbul atau lair dari hubungan hukum dan oleh karenanya benar-benar menjadi badan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Ridwan Khairandy, Op.,cit, hlm 5

hukum. Menurut konsep personalitas korporasi, badan hukum ini adalah semata-mata suatu nama bersama (*collective name*).<sup>6</sup>

### 3. *Agency Theory*

*Agency theory* merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (*principal* / pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (*agent* / direksi / manajemen). *Agency theory* memfokuskan pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan prinsipal dan agen.<sup>7</sup>

### 4. *Entity Theory*

*Entity theory* memandang perusahaan sebagai suatu entitas bisnis. Teori ini mengasumsikan bahwa terjadi pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik equitas (*owner*) dan entitas bisnisnya (perusahaan). Teori ini pertama kali diadopsi dari hukum Inggris yang didasarkan pada teori konsensi.<sup>8</sup> Pemerintah setempat memperlakukan sebuah perusahaan sebagai sebuah entitas yang memisahkan antara kepentingan pribadi dan perusahaan. Selama periode ini, perusahaan menerima banyak tugas dari negara untuk melaksanakan tujuan tertentu, dan sebagai konsekuensinya, perusahaan menjadi lebih banyak terkait dengan sektor-sektor publik.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, *Op., Cit.* Hlm. 9

<sup>7</sup> Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Op.,cit.*, hlm 5

<sup>8</sup> Nathan Oman, "Corporations and Autonomy Theories of Contract: a Critique of the new *Lex Mercatoria*", 83 *Denver University Law Review*, 2005, hlm 114.

<sup>9</sup> Linda Sugin, "Theories of the Corporation and the Tax Treatment of the Corporate Philanthropy" 47 *New York Law School Law Review*, 1997, hlm 839.

Menurut teori ini, sebuah entitas bisnis menjadi suatu bentuk personifikasi yang memiliki karakter tersendiri dan sama sekali tidak identik dengan pemilik. Bahkan suatu perusahaan dianggap memiliki eksistensi tersendiri yang lepas dari interaksi langsung dengan pemiliknya. Pemilik equitas, kreditor, dan pemegang saham memiliki hak yang berbeda berkaitan dengan penghasilan, resiko, kendali, dan likuidasi. Pendapatan yang diperoleh adalah hak entitas yang kemudian didistribusikan ke pemegang saham sebagai deviden. Profit yang tidak didistribusikan dianggap sebagai hak entitas bisnis.<sup>10</sup>

Akuntabilitas terhadap pemegang saham dilaksanakan dengan menilai kinerja operasi dan keuangan perusahaan. *Entity theory* melahirkan *agency theory* dan *stewardship theory* yang mempengaruhi pembentukan struktur corporate governance.<sup>11</sup>

##### 5. Teori Kontrak (*Contract Theory*)

Teori Personalitas yang lain adalah “teori kontrak” (*contract theory*) yang mengatakan, Perseroan sebagai badan hukum, di anggap merupakan kontrak antara anggota-anggotanya pada satu segi dan antara anggota-anggota Perseroan, yakni pemegang saham dengan Pemerintah pada segi lain.<sup>12</sup>

Teori ini tampaknya sejalan dengan pandangan Pasal 1 angka 1 *jo* Pasal 7 ayat (1) dan (3) UUPT. Menurut pasal ini, Perseroan sebagai

---

<sup>10</sup> Ridwan Khairandi, *ibid*, hlm 182

<sup>11</sup> *ibid*

<sup>12</sup> Harry G Henna, John R Alexander, *Law of corporation*, Handbook series, (St. Paul Minn, West Publish Co, 1983), hlm.115

badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasar perjanjian oleh pendiri dan/atau pemegang saham, yang terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih. Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (4), agar Perseroan diakui sah sebagai badan hukum, harus mendapat “pengesahan” dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM<sup>13</sup>

Berkaitan dengan kesepakatan dan lahirnya perjanjian, Mariam Darus Badruzaman mengemukakan beberapa teori mengenai lahirnya perjanjian:

- a. Teori Kehendak (*wildestheorie*) yang mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan ini dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
- b. Teori pengiriman (*verzendentheorie*) yang mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
- c. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) yang mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya sudah diterima
- d. Teori Kepercayaan (*vertrowenstheorie*) yang mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif dimana meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud disini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan kasus (case) hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis terhadap kasus yang terjadi didalam PT. MPPP.

#### 2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terletak pada keabsahan perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa.

#### 3. Data Penelitian

Data yang digunakan adalah data primer yang meliputi :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- c) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor  
120/Pdt.G/2016/PN. Snn
- d) Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor  
50/PDT/2017/PTYK

Kemudian data sekunder meliputi buku, jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan penelitian ini, karya ilmiah, surat kabar dan media elektronik yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian

Pengolahan dan penyajian data penelitian ini dengan cara pengumpulan data dalam penelitian ini terlebih dahulu, setelah itu penulis melakukan pengumpulan data sekunder yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Setelah semua bahan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah memetakan bahan-bahan hukum tersebut ssesuai dengan pokok permasalahan.

#### 5. Analisis atau Pembahasan

Data-data hukum yang telah penulis peroleh dalam penelitian normatif akan penulis uraikan dan dikorelasikan antara data hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain, sehingga pada akhirnya nanti akan disajikan dalam penulisan yang sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya data hukum tersebut akan dianalisis deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan data-data hukum yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap tiap-tiap sub aspek dan hubungannya satu sam lain. Baru kemudian peneliti lakukan analisis secara keseluruhan aspek untuk memahami hubungan antara aspek yang

satu dengan yang lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini sehingga dapat memberikan gambaran hasil secara utuh dan mengantarkan kepada kesimpulan pada hasil akhir penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini terbagi menjadi 4 (empat) bab. Masing-masing bab akan diuraikan secara sistematis dengan rincian sebagai berikut :

Bab I tentang Pendahuluan, Bab ini akan mengulas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan, dengan maksud agar pemahaman para pembaca dapat sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka yang berisi mengenai uraian tinjauan umum perseroan terbatas sebagai badan hukum, modal perseroan dan perseroan didirikan berdasarkan perjanjian.

Bab III tentang Pembahasan dan hasil penelitian. Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian oleh penulis terhadap permasalahan dalam penelitian, yaitu keabsahan perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa, setelah itu di kaitkan dengan akibat hukum yang timbul pada perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa.

Bab IV tentang Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah perolehan dari Bab III mengenai pembahasan dan pokok

permasalahan dalam penelitian ini. Dengan diperolehnya kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti, penulis mencoba memberikan saran terhadap kekurangan yang ada.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN SEBAGAI BADAN HUKUM, MODAL PERSEROAN, PERSEROAN DIDIRIKAN BERDASARKAN PERJANJIAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

##### 1. Pengertian Badan Hukum

Dewasa ini dalam pergaulan hukum dan kepustakaan, istilah badan hukum sudah lazim digunakan bahkan merupakan istilah hukum yang resmi di Indonesia. Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*. Meskipun demikian dalam kalangan hukum ada juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum, misalnya istilah *purusa hukum*, *awak hukum*, *pribadi hukum* dan sebagainya.<sup>1</sup>

Badan hukum dalam istilah bahasa asing selain merupakan terjemahan dari istilah *rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan: *persona moralis* (Latin), *legal persons* (Inggris). Negara Belanda, istilah *rechtspersoon* sebenarnya masih relatif istilah baru. Dalam B.W. (*Burgerlijk Wetboek*) Belanda istilah *rechtspersoon* baru di perkenalkan permulaan abad ke XX, yaitu pada saat diadakanya undang-undang tentang kanak-kanak (*Kinderwetten*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 14

<sup>2</sup> *Ibid*

Badan hukum (*rechtsperson, legal persons, persona moralis*) adalah subjek hukum. Dalam pergaulan hidup di masyarakat terhadap badan hukum itu menimbulkan pertanyaan terhadap subjek hukum, yakni apa dan siapa? Pada pertanyaan pokok tersebut, *pertama* yaitu apa badan hukum itu tidak lain merupakan persoalan teori hukum sebagai teori dari hukum positif, sedang yang kedua yaitu siapa badan hukum itu merupakan persoalan hukum positif.<sup>3</sup>

Pertanyaan pertama: apa badan hukum itu jawabannya dapat bertitik tolak dari jawaban apa subjek hukum yang pengertian pokoknya terumus yaitu : (1) Manusia dan (2) segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada rumusan yang (2) atau terakhir inilah merupakan jawaban apa badan hukum itu. Jadi jawaban teori hukum sebagai teori dari hukum positif ialah dengan mengemukakan kategori mengenai bentuk dasarnya yaitu badan hukum serta pengertian pokoknya sebagaimana bunyi rumusan bagian ke (2) di atas tadi.<sup>4</sup>

Badan hukum / *recht persoon* / purusa hukum / awak hukum / pribadi hukum di dalam KUHPerdara tidak diatur secara tegas namun hanya ada ketentuan tentang perkumpulan, yaitu dalam buku III Pasal

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

1653 s/d 1665 KUHPperdata. Berikut beberapa pendapat ahli hukum mengenai pengertian badan hukum, yaitu:<sup>5</sup>

a. Soebekti<sup>6</sup>

“Suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat di muka hakim.”

b. Rochmat Soemitro<sup>7</sup>

“Suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.”

c. Sri Soedewi Masjchoen<sup>8</sup>

“Kumpulan orang yang bersama-sama bertujuan mendirikan suatu badan, yaitu berwujud himpunan dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu dan ini dikenal dengan yayasan.”

d. Salim HS<sup>9</sup>

“Kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan hak dan kewajiban, serta organisasi.”

e. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo

Pengertian tentang pribadi hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap

---

<sup>5</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Buku Kita, 2009), hlm. 18

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Rochmat Soemitro, *hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, (Bandung: Eresco, 1993), hlm. 10

<sup>8</sup> Handri Raharjo, *Op.,cit*, hlm 19

<sup>9</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). Hlm. 65

sebagai subjek hukum – mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban – seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak didalam suatu perjanjian.<sup>10</sup>

Dari pendapat-pendapat di atas, dapatlah disimpulkan tentang pengertian badan hukum sebagai subjek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu :<sup>11</sup>

- a. Perkumpulan orang (organisasi);
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- c. Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- d. Mempunya pengurus;
- e. Mempunyai hak dan kewajiban;
- f. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

Pengertian pokok, apa badan hukum itu adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>12</sup> Dengan demikian, di mata hukum suatu perseroan terbatas harus diperlakukan seperti layaknya manusia alamiah, sebab ia merupakan badan hukum,

---

<sup>10</sup> Chidir Ali, *Op., cit*, hlm 20

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Chidir Ali, *Op., cit*

yang karenanya adalah subjek hukum, yang dapat bertindak dalam hukum, untuk dan atas namanya sendiri, di muka maupun di luar pengadilan, dan memiliki hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari para pemegang sahamnya.

Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh badan hukum ditentukan dalam anggaran dasarnya, yang oleh Cross dan Miller dikatakan bahwa:<sup>13</sup>

*“Under modern law, except as limited by charters, statutes, or constitutions, a corporation can engage in any act and enter into contract available to a natural person in order to accomplish the purpose for which it was created.”*

## 2. Perseroan Terbatas Merupakan Badan Hukum

Berbeda halnya dengan UUPT 40/2007 maupun UUPT 1/1995, tidak ada satu pasal pun pada KUHD yang mengeksplisitkan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum. status perseroan sebagai badan hukum hanya dapat disimpulkan dari unsur-unsur Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 42 KUHD, yaitu unsur adanya kekayaan terpisah: danya pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas; ada pengurus; serta ada tujuan tertentu, yang sudah memenuhi syarat bagi suatu subjek hukum. Karenanya, perseroan

---

<sup>13</sup> Frank B. Cross dan Roger LeRay Miller *West's Legal Environment of Business: Text, Cases, Ethical, Regulatory, International and E-Commerce Issues*, 4th Ed., (Ohio: West Thomson Learning, 2000), hlm 400.

dikehendaki KUHD mampu bertindak sebagai subjek hukum, sebab perseroan itu adalah suatu badan hukum.<sup>14</sup>

Selain itu, istilah perseroan terbatas sebenarnya tidak ada di KUHD. Pasal 36 ayat (1) KUHD mengenal perseroan terbatas sebagai *Naamloze Vennotschaft* (NV), yaitu persekutuan tanpa nama (orang), tetapi harus dengan nama perusahaannya (dasar tujuan perusahaan yang dijalankan). Sejak kemerdekaan, masyarakat dan pemerintah Indonesia menerjemahkan NV dalam KUHD bukan dengan istilah “persekutuan tak bernama” melainkan “perseroan terbatas.”<sup>15</sup> Istilah ini juga dipakai oleh R. Subekti,<sup>16</sup> dan digunakan justru karena mengingat pembatasan pertanggung jawaban pemegang saham.<sup>17</sup>

NV dimaknai sebagai badan hukum yang didirikan dengan penyerahan saham yang terbagi dalam modal dasar di mana pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang di diderita perseroan, kecuali hanya sebatas modal yang disetor. Di Perancis digunakan istilah *Society Anonymy*. Hukum Perancis lebih menampilkan *anonymy*. Di sini yang ditonjolkan adalah keterikatan badan itu dengan orang-orangnya.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> H.M.N Purwosutjipto *Pengertian Pokok Dagang Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta: Djambatan, 1982) hlm. 88

<sup>15</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I Bagian Kedua*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 126.

<sup>16</sup> Lihat misalnya Pasal 36 ayat (1) KUHD yang berbunyi “Perseroan Terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para peseronya, namun diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata.”

<sup>17</sup> R. Soekardono, *Op.cit.*, hlm. 128

<sup>18</sup> *ibid*

Di dalam hukum Inggris PT dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Company* memberikan makna bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, dalam arti bertanggungjawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Dengan kata lain, hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggung jawabnya.<sup>19</sup> Pemegang saham pada dasarnya tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya melebihi jumlah nominal saham yang ia setor ke dalam perseroan.<sup>20</sup>

Di dalam Hukum Jerman PT dikenal dengan istilah *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* adalah saham. *Gesellschaft* adalah himpunan. Berarti Hukum Jerman lebih menampilkan segi saham yang merupakan ciri bentuk usaha ini.<sup>21</sup>

Perseroan adalah badan hukum. Hal ini berarti bahwa perseroan merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu, sebagai badan hukum perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan

---

<sup>19</sup> Rudhi Prasetya, *Op. cit.*, hlm. 43

<sup>20</sup> Walter Woon, *Company Law*, (Selangor Darus Ehsan: Sweet & Maxwell Asia, 2002), hlm. 7

<sup>21</sup> Norbert Horn, et.al, ed, *German Private and Commercial law: An Introduction* (Oxford: Clarendon Press, 1982) hlm. 257

pengurusnya, dan dituntut dan menuntut dihadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri.<sup>22</sup>

Nindyo Pramono<sup>23</sup> menyatakan bahwa filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut di harapkan masih dapat bermanfaat oleh orang lain. Oleh karena itu, hukum menciptakan suatu kreasi sesuatu” yang oleh hukum kemudian dianggap atau diakui sebagai subjek mandiri seperti halnya orang (*natuurlijk persoon* atau *natural persoon*). Kemudian “sesuatu” oleh ilmu hukum di sebut sebagai badan hukum (*rechtspersoon* atau *legal person*). Agar badan hukum itu dapat bertindak seperti halnya orang alamiah, maka di perlukan organ sebagai alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Sejarah tidak mencatat dengan pasti kapan badan hukum yang pertama. Karena keberadaan *corporate personality* dari badan hukum, timbul teori badan hukum. Untuk itu disampaikan lima teori dimaksud,<sup>24</sup> yaitu yang pertama, teori fiksi; kedua, teori organ; ketiga, teori kekayaan bertujuan; keempat, teori kekayaan bersama; dan kelima, teori kenyataan yuridis.

---

<sup>22</sup> Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation*, (Saint Paul, Minnesota: West Publishing Co, 1996) hlm 1

<sup>23</sup> Nindyo Pramono, “Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN”, dalam Sri Rejeki Hartono, et.al, ed, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan Kepada Sang Maha Guru, Tanpa Penerbit*, Jogjakarta, 2006, hlm 142.

<sup>24</sup> Chidir Ali, *Op. Cit.*, hlm. 31-35

Menurut teori pertama, yakni teori fiksi, yang di pelopori oleh Friedrich Carl von Savigny, yaitu bahwa badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan merupakan sesuatu hal yang konkret. Badan hukum itu semata-mata buatan negara. Sesungguhnya menurut alam hanya manusia sebagai subjek hukum, sedang badan hukum hanya suatu fiksi, atau *personae fictue*,<sup>25</sup> yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada,<sup>26</sup> tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakilnya. Menurut teori *legal person has no substantial reality, no mind, no will; it exists only in law.*<sup>27</sup> Dengan kata lain, sebenarnya menurut alam hanya manusia sebagai subjek hukum tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum. orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan, sehingga yang melakukannya adalah manusia sebagai wakilnya.

Teori kedua adalah teori organ dari Otto von Gierke. Teori ini mengatakan bahwa badan hukum itu seperti manusia, menjadi

---

<sup>25</sup> *Persona fictue* adalah bahasa Latin bagi *fictitious legal person*, yaitu *entities which the law treats, in most cases, as being separate and distinct and distinct from the shareholders who own them*. Lihat Thomas W. Dunfee *et al.*, *Business and its Legal Environment*, 3rd. Ed., (New Jersey: Prentice Hall, 1992), hlm. 523

<sup>26</sup> Frank B. Cross dan Roger LeRay Miller, *Op. Cit.*, hlm. 400

<sup>27</sup> Ben Pettet, *Op. cit.*, hlm. 48.

penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum. badan hukum adalah badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut. Teori organ atau yang disebut juga *real entity theory* ini mengatakan, bahwa *corporate personality not merely as a juristic conception, but as a social fact with an actual living nature. It is a living organism, for when individuals associate together, a new personality arises which has distinctive sphere of existence and will of its own.*<sup>28</sup> Jadi, badan hukum bukan sesuatu yang abstrak, tapi benar-benar ada. Artinya, badan hukum adalah suatu realitas yang sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia, ada di dalam pergaulan hukum. badan hukum adalah organisme riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia. Ia adalah *Verbandspersonlichkeit* yang memiliki *Gesamwille*. Tidak hanya terbatas pada suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum juga mempunyai kehendak sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapan atau organnya. Apa yang mereka putuskan adalah sama dengan kehendak atau kemauan dari badan hukum.

Teori yang ketiga adalah teori harta kekayaan bertujuan (*deolvermogens theorie*) dari A. Brinz. Menurut teori ini hanya manusia saja yang menjadi subjek hukum, namun tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari

---

<sup>28</sup> *Ibid*

badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan tujuan.<sup>29</sup>

Teori keempat adalah teori kekayaan bersama atau *propriete collective* dari Marcel Planiol atau *gezammenlijke Vermogenstheorie* dari P.A. Molengraff. Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggotanya tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan. Orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum, dan maka dari itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.<sup>30</sup>

Teori kelima, teori kenyataan yuridis, di kemukakan oleh E.M. Meijers dan Paul Scholten, yang sebenarnya merupakan penghalusan dari teori organ. Teori ini mengatakan bahwa badan hukum merupakan suatu realitas, konkret dan riil, suatu kenyataan yuridis, walaupun tidak dapat diraba, yang keberadaannya tergantung kepada hukum negara. Karena badan hukum adalah suatu kenyataan yuridis, di tekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badna hukum dengan

---

<sup>29</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 16

<sup>30</sup> *Ibid.*

manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Artinya, badan hukum itu sekedar diperlukan untuk hukum, sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi mana tangannya, mana otaknya, dan sebagainya.<sup>31</sup>

Dari berbagai teori yang ada di atas, maka pada dasarnya teori mengenai badan hukum dapat dibagi menjadi dua kelompok besar teori, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Yang menganggap badan hukum sebagai wujud yang nyata: artinya nyata dengan pancaindra manusia sendiri. Akibatnya badan hukum tersebut disamakan dengan manusia. Badan hukum dianggap identik dengan organ-organ pengurusnya. Jadi, badan hukum dianggap mempunyai “pancaindra” sendiri seperti layaknya manusia, dan disamakan dengan manusia.
- b. Yang menganggap badan hukum tidak sebagai wujud yang nyata, tetapi hanya merupakan manusia yang berdiri di belakang badan hukum tersebut. Akibatnya jika badan hukum melakukan kesalahan atau kelalaian, maka itu adalah kesalahan manusia-manusia yang berdiri di belakang badan hukum itu.

Dalam kaitan ini, hanya teori fiksi, teori organ, dan teori kenyataan yuridis yang dapat diterapkan sebagai landasan teori bagi badan hukum perseroan terbatas; karena teori kekayaan bersama berlaku untuk koperasi, badan hukum yang mempunyai anggota, tetapi

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum, Op. cit.*, hlm. 42.

untuk yayasan teori ini tidak banyak berarti. Sebaliknya, teori harta kekayaan bertujuan hanya tepat untuk badan hukum yayasan yang tidak mempunyai anggota. Teori fiksi, yang mengumpamakan badan hukum seolah-olah fiksi semata, sebenarnya badan hukum itu tidak ada, karena hanya manusia saja yang merupakan subjek hukum; sedangkan teori organ memandang badan hukum itu suatu realitas yang sebenarnya sama seperti dengan manusia.<sup>33</sup>

Selain itu terdapat pula dua teori yang berkembang yang menjelaskan mengenai asal usul badan hukum, yaitu teori konsensi (*concession theory*) dan teori perjanjian (*contract theory*).<sup>34</sup>

Teori konsensi pada intinya menjelaskan bahwa kekuatan hukum (*legal power*) badan hukum diperoleh dari negara. Teori ini muncul karena diperlukan respons negara terhadap masalah bagaimana menjaga *power* dari badan hukum yang ada. Untuk itu badan hukum hanya akan mendapat pengakuan dan eksepsi melalui proses validasi dari negara, baik dengan cara memperolehnya melalui *Royal Charter* maupun pendaftaran dengan sistem yang ditentukan oleh negara.

Teori kedua, yaitu teori perjanjian, yang memandang badan hukum sebagai asosiasi yang dibentuk berdasarkan perjanjian oleh para pendirinya. *Corporate structure* dari badan hukum secara substansi merupakan hasil dari perjanjian antara pendiri badan hukum dan

---

<sup>33</sup> Ali Ridho, *Op. cit.*, hlm. 11-12

<sup>34</sup> Ben Pettet, *Op. cit.*, hlm. 48-49

pengelolanya. Teori ini memasalahkan mengapa diperlukan persetujuan dari negara untuk bisa mendirikan badan hukum.

Badan hukum adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri. Dia mewujudkan dirinya dalam bentuk badan yang terdiri dari pribadi sekumpulan manusia yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu.<sup>35</sup> Dia dianggap sebagai orang yang terlepas dari para pendiri dan pengurusnya serta mempunyai kedudukan yang mandiri (*Persona Standi in Judicio*).<sup>36</sup> Karena badan hukum tidak tampak wujudnya, maka dia hanya dapat bertindak dalam hukum dengan perantaraan orang-orang yang mewakilinya.<sup>37</sup>

Pada dasarnya ada dua kelompok dari teori badan hukum, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Kelompok yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud yang nyata.
- b. Kelompok yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud yang bukan nyata.

Meskipun berbeda-beda tetapi teori-teori tersebut sepakat bahwa badan hukum dapat ikut dalam pergaulan hukum di masyarakat. Di dalam hukum, istilah orang (*persoon*) mencakup makhluk pribadi,

---

<sup>35</sup> Setiawan, *Badan Hukum: Siapa Mewakilinya*, dalam: *Varia Peradilan Tahun XX No. 117*, Juni 1995, (Jakarta: Ikahi), hlm. 140

<sup>36</sup> Rudhi Prasetya, *Op. cit.*, hlm. 9

<sup>37</sup> Setiawan, *Op. cit.*, hlm. 141, yang menambahkan bahwa menurut teori perwakilan, maka orang-orang yang mewakili, bertindak untuk dan atas nama *rechtspersoon*, adalah pengurus, yang dalam bahas Perseroan Terbatas disebut sebagai Direksi.

<sup>38</sup> Chidir Ali, *Op.,cit*, hlm 42

yakni manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*), keduanya adalah subjek hukum sehingga keduanya adalah penyanggah hak dan kewajiban hukum. dengan kata lain, sebagaimana yang dikatakan J.Satrio, bahwa mereka memiliki hak dan/atau kewajiban yang diakui hukum.<sup>39</sup>

Perseroan Terbatas sebagai korporasi (*corporation*), yakni perkumpulan yang berbadan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni:<sup>40</sup>

a. Terbatasnya Tanggung Jawab

Pada dasarnya, para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang ia kuasai. Selebihnya, ia tidak bertanggungjawab.

b. *Perpetual Succession*

Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya. Bahkan, dalam konteks PT, pemegang saham dapat mengalihkan saham yang ia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan. Bahkan, bagi PT yang masuk dalam kategori PT

---

<sup>39</sup> J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I Person Alamiah* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 13

<sup>40</sup> David Kelly, et.al, *Business Law*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2002) hlm. 343 - 345

Terbuka dan sahamnya terdaftar di suatu bursa efek (*listed*), terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut.

c. Memiliki Kekayaan Sendiri

Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri. Kekayaan tidak dimiliki oleh pemilik oleh anggota atau pemegang saham. Ini adalah suatu kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham.

d. Memiliki Kewenangan Kontraktual Serta Dapat Dituntut Dan Menuntut Atas Nama Dirinya Sendiri

Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas nama dirinya sendiri. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan.

Reiner R. Kraakman menyebutkan bahwa suatu korporasi biasanya memiliki 5 (lima) karakteristik yang penting, yaitu mempunyai personalitas hukum, terbatasnya tanggung jawab, adanya saham yang dapat di alihkan, manajemen terpusat di adanya saham yang dapat dialihkan, manajemen terpusat di bawah struktur direksi, dan kepemilikan saham oleh penanaman modal. Setiap korporasi pada umumnya didirikan berdasarkan undang-undang yang mencakup 5

(lima) karakteristik tersebut kecuali jika pendiri korporasi tersebut (dan diperbolehkan oleh undang-undang) membuat aturan khusus tersendiri yang meniadakan salah satu dari karakteristik tersebut diatas.<sup>41</sup>

Tidak semua pendirian korporasi mencakup 5 (lima) karakteristik tersebut. Banyak pula perusahaan yang tidak memenuhi 5 (lima) karakteristik itu. Seringkali korporasi didirikan berdasarkan undang-undang negara tertentu yang memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut mengenai fleksibilitas bagi pendirian korporasi untuk meniadakan satu atau lebih karakteristik tersebut. Kelima karakteristik korporasi akan diuraikan secara rinci sebagai berikut:<sup>42</sup>

a. Personalitas Hukum (*legal personality*)

Sebagai suatu entitas ekonomi, korporasi pada dasarnya berperan sebagai *nexus of contract*, yaitu merupakan pihak tunggal yang mengkoordinasikan kegiatan pemasokan untuk perusahaan dan sekaligus konsumen sebagai pengguna produk dan jasa. Kontribusi hukum perusahaan yang paling utama dan penting yaitu untuk mengizinkan perusahaan menjalankan kegiatannya sebagai subjek hukum. Subjek hukum di sini berbeda dengan subjek hukum individu yang memiliki atau mengelola korporasi, atau pihak supplier dan konsumen korporasi.

---

<sup>41</sup> Reiner R. Kraakman, et.al, *The Anatomy o Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*, (Oxford: Oxford University Press, 2005) hlm. 5

<sup>42</sup> *Ibid*,

Menurut Yahya Harahap, adanya persamaan ciri personalitas hukum dari berbagai negara yang juga terdapat dalam UUPT 2007 yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari Pemiliknya;
- 2) Dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri;
- 3) Perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan miliknya modal miliknya sendiri;
- 4) Tanggung jawab pemegang saham , terbatas sebesar nilai nominal sahamnya;
- 5) Pemegang saham, tidak mengurus perseroan, kecuali dia dipilih sebagai anggota direksi;
- 6) Melakukan kegiatan terus menerus sesuai jangka yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

b. Terbatasnya Tanggung Jawab (*limited liability*)

Bentuk korporasi biasanya secara efektif membebaskan ingkar janji dalam kontrak yang dibuat korporasi dengan kreditornya dibatasi dalam membuat tuntutan terhadap aset yang merupakan kekayaan korporasi itu sendiri. Selain itu, hal ini juga bertujuan supaya kreditor tidak dapat menuntut lebih lanjut terhadap aset perseorangan yaitu pemegang saham atau manajer korporasi. Pembatasan pertanggungjawaban ini membedakan bentuk

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Op.,cit*, hlm 60

korporasi ini dengan bentuk perusahaan lain, seperti persekutuan perdata.<sup>44</sup>

c. Adanya saham yang dapat Dialihkan (*transferable shares*)

Pengalihan saham secara penuh dalam kepemilikan merupakan salah satu karakteristik korporasi yang membedakan korporasi dari persekutuan perdata dan badan hukum lain yang sejenis. Sifat dapat dialihkan (*transferability*) ini membuat perusahaan mampu melakukan kegiatan bisnisnya tanpa adanya gangguan ketika pemilik perusahaan itu berganti. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan likuiditas kepentingan pemegang saham dan memberikan kemudahan bagi pemegang saham untuk membangun dan mempertahankan diversifikasi investasi portofolio mereka.<sup>45</sup>

d. Pendelegasian Manajemen

Pendelegasian manajemen merupakan sifat yang hampir ada di semua perusahaan besar dengan jumlah pemilik besar yang nominal kepemilikan sahamnya kecil. Pendelegasian memperbolehkan adanya pemusatan manajemen untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi. Hal ini juga sama pentingnya dengan pendelegasian kewenangan dalam membuat keputusan kepada individu tertentu memberitahukan pihak ketiga

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*

sebagaimana kepada seseorang yang ada dalam perusahaan yang memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian yang mengikat.<sup>46</sup>

e. Kepemilikan Investor

Ada dua elemen penting dalam kepemilikan perusahaan yaitu hak untuk mengendalikan perusahaan dan hak untuk menerima pendapatan bersih perusahaan. Hukum perusahaan pada pokoknya dibuat untuk memudahkan *investor-owned firms*, yaitu perusahaan yang kedua elemen kepemilikannya terikat pada investasi modal dalam perusahaan. Lebih khusus, dalam *investor owned firms*, baik hak untuk berpartisipasi dalam pengendalian – yang secara umum mencakup hak voting dalam pemilihan direksi dan hak voting untuk menyetujui transaksi yang penting – dan hak untuk menerima penghasilan residual perusahaan, atau keuntungan, sesuai dengan proporsi jumlah modal yang dimasukkan investor perusahaan.<sup>47</sup>

3. Persyaratan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Pasal 7 Ayat (1) UUPT 1995 mengatakan bahwa Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Penjelasan ayat (1) tersebut mengatakan bahwa yang di maksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum. UUPT 2007, Pasal 7 Ayat (1) UUPT 1995 tersebut tidak

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid*

mengalami perubahan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 juga disebutkan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang di buat dalam bahasa Indonesia. Selain itu berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 Tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disingkat UU No. 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Akta Notaris adalah akta otentik yang di buat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.<sup>48</sup>

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat di kategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan:<sup>49</sup>

- a. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiribadan itu. Tegasnya da pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
- b. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
- c. Adanya beberapa orang untuk mengurus badan tersebut.

Ketiga unsur di atas merupakan unsur material (substentif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan yang lainnya adalah

---

<sup>48</sup> Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Andi, 2013), hlm 25.

<sup>49</sup> H.M.N Purwosutjipto, *op., cit*, hlm 63

persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan hukum.

Dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT *jo* Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 dan Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan suatu PT, yaitu:

1. Syarat subjektif, minimal ada 2 (dua) orang yang dimaksud dengan orang termasuk badan hukum. Jadi misalnya ada 2 (dua) PT akan mendirikan PT baru, berarti boleh, karena memenuhi unsur 2 (dua) orang tersebut;
2. Syarat objektif, dengan akta notaris dan akta tersebut dibuat dalam bahas Indonesia;

Dari ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UUPT 1995 *jo* Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 tersebut dapat disimpulkan bahwa UUPT 1995 dan UUPT 2007 menganut paham atau doktrin perjanjian atau *overeenkomst: Belanda*, seperti yang di atur di dalam Pasal 1313 *jo* 1320 KUH Perdata dan oleh karena itu pendiri yang kemudian akan menjadi pemegang saham pertama kali atau disebut *Promotor* dalam sistem *Common Law*, harus terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang atau minimal 2 (dua) orang. Adanya pernyataan kehendak dari pendiri atau promotor untuk persetujuan mendirikan PT. Kewajiban setiap pendiri atau *promotor* untuk mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

Perbuatan hukum mendirikan PT sudah barang tentu untuk suatu tujuan adanya atau berdirinya suatu badan hukum PT.<sup>50</sup>

Secara teoritis menurut van der Heijden, pada dasarnya perbuatan hukum (*rechtshandeling*) untuk mendirikan PT itu mempunyai 2 (dua) unsur yang harus dibedakan tetapi saling mengikat satu dengan yang lain. Unsur pertama adalah pendirian atau mendirikan PT itu sendiri dan tentang pengaturannya, sedangkan unsur yang kedua adalah keikutsertaan dari para pendiri atau *promotor* sebagai pemegang saham. Jika kita mempelajari UUPT 1995 maupun UUPT 2007, dapat dikatakan bahwa UUPT menganut sistem tertutup, artinya bahwa tentang ada, lahir atau berdirinya suatu PT tidak dapat dengan jalan lain selain yang ditentukan dalam UUPT seperti diuraikan di atas. Dengan demikian, oleh karena UUPT adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya atau disebut hukum perdata khusus, maka dengan menganut paham atau doktrin perjanjian, pendirian PT harus pula mengikuti baik unsur-unsur, asas-asas maupun syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata.<sup>51</sup>

Syarat subjektif ini menjadi mutlak bagi PT-PT Tertutup, kecuali PT (Persero) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, atau Perseroan yang mengelola Bursa Efek, saat ini adalah PT Bursa Efek Indonesia disingkat PT BEI; Lembaga Kliring dan Penjaminan, saat ini

---

<sup>50</sup> Nindyo Pramono, *Op., cit*, hlm 25

<sup>51</sup> *Ibid*

adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, disingkat PT KPEI; dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, saat ini adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, disingkat PT KSEI; dan lembaga lain sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Demikian diatur dalam Pasal 7 Ayat (7) UUPT 2007.<sup>52</sup>

Akta Notaris sebagaimana disebut dalam Pasal 7 Ayat (1) UUPT 1995 *jo* Pasal 7 Ayat (1) UUPT 2007 adalah akta pendirian yang di dalamnya berisi anggaran dasar PT yang kemudian dimintakan pengesahan atau *bewilliging* atau persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di dalam KUHD dahulu juga ada ketentuan yang mensyaratkan perlunya akta otentik bagi pendirian Persekutuan Firma, disingkat FA sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 KUHD Firma adalah satu bentuk perusahaan yang didirikan dengan bekerjasama dengan orang atau lebih anggota sekutu, jikalau ketentuan di atas dibandingkan dengan syarat adanya akta otentik dalam hal ini juga akta Notaris bagi pendirian FA, terdapat perbedaan mendasar. Pasal 22 KUHD memang mengharuskan pendirian FA dengan Akta otentik tetapi ketiadaan akta tidak boleh dipakai sebagai alasan atau pembuktian oleh sekutu terhadap pihak ketiga bahwa FA itu tidak ada.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 27

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 28

Dalam FA berarti ketiadaan akta tidak menghalangi adanya FA. Akta hanya berfungsi sebagai alat bukti utama tentang adanya FA. Kalau akta tidak ada, maka alat bukti lain masih dimungkinkan untuk membuktikan tentang adanya FA. Lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa yang menurut Pasal 22 KUHD, FA harus didirikan dengan akta otentik “kata harus” itu mengandung arti dapat, bukan syarat mutlak. Dengan demikian, rumusan Pasal 22 KUHD ini berbeda sekali dengan Pasal 38 KUHD. Dalam Pasal 38 KUHD tegas dinyatakan bahwa ketiadaan akta otentik, mengakibatkan PT dianggap sejak semula tidak ada, atau batal. Bagi FA, ketiadaan akta otentik untuk berdirinya FA, tidak berarti FA menjadi batal, FA tetap ada dan dapat dibuktikan dengan upaya pembuktian yang lain.<sup>54</sup>

Untuk menjawab pertanyaan kapan dari sejarahnya PT diakui secara sah menjadi badan hukum, tidak ada ketentuan perundang-undangan yang dengan tegas mengataur kapan status PT menjadi badan hukum itu dimulai atau dinyatakan sah menurut hukum. Para ahli hanya dapat menyimpulkan dari ketentuan yang ada waktu itu. Dari bunyi Pasal 40 ayat (2) KUHD sebelum keluar UUPT 1995 yang mengatakan bahwa: Pesero-pesero atau pemegang-pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih daripada jumlah penuh dari saham-saham itu, dan dari bunyi Pasal 45 ayat (1) KUHD yang menyatakan: Pengurus tidak bertanggung jawab lebih daripada pelaksanaan yang pantas dari

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

beban yang diperintahkan kepadanya; mereka tidak terikat secara pribadi kepada pihak-pihak ketiga berdasarkan perikatan-perikatan yang dilakukan oleh perseroan, dapat disimpulkan bahwa PT adalah badan hukum.<sup>55</sup>

## **B. Permodalan Perseroan Terbatas**

### **1. Struktur Modal Perseroan**

Ilmu ekonomi perusahaan modal diartikan sebagai suatu perwujudan persatuan benda yang dapat berupa barang, uang dan hal-hal yang dipergunakan oleh suatu badan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian modal di sini berbeda dengan pengertian kekayaan, karena dengan kekayaan dimaksudkan selisih antara milik badan usaha itu yang dinilai dengan uang, dengan hutang-hutang badan usaha yang bersangkutan. Dengan demikian, berarti modal merupakan bagian atau salah satu komponen harta kekayaan suatu perusahaan, yang nanti akan diperhitungkan bersama-sama dengan hutang yang dimiliki suatu perusahaan.<sup>56</sup>

Pada alinea ketujuh Penjelasan Umum dikemukakan, dalam UUPT ketentuan mengenai “struktur modal” yang ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 41 ayat (1) UUPT bahwa yang dimaksud dengan “Modal

---

<sup>55</sup> Siti Soemarti Hartono, *Perseroan terbatas Dalam Pendirian, Kertas Kerja dan Seminar Sehari Hukum Perseroan dan Hukum Pertanggung (Asuransi) Dalam Kenyataan dan Harapan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1988) hlm. 6

<sup>56</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm 81

Perseroan” adalah modal dasar, modal di tempatkan, dan modal disetor.<sup>57</sup>

Berkaitan dengan modal equitas ini undang-undang di berbagai negara telah menentukan macam dan persyaratan modal tersebut. Di Indonesia, berdasarkan UUPT modal perseroan tersebut dapat di bagi menjadi tiga jenis, yaitu :<sup>58</sup>

1. Modal Dasar;
2. Modal yang Ditempatkan;
3. Modal yang Disetor..

Penegasan jenis-jenis modal diatas telah di atur dalam UUPT sekarang dan tidak berbeda dengan UUPT sebelumnya, yakni UU No. 1 Tahun 1995.

a. Modal Dasar

Modal dasar (*statutair capital, nominal/authorized kapital*) adalah “seluruh nilai nominal” saham Perseroan yang disebut dalam AD. Hal itu di tegaskan pada Pasal 31 ayat (1), bahwa modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.<sup>59</sup>

Modal dasar sering diistilahkan dengan *Autorized Capital*, atau *Equity*. Modal dasr ini merupakan seluruh modal dari perusahaan seperti tertulis dalam anggaran dasarnya, baik yang sudah ditempatkan atau tidak, baik yang sudah disetor ataupun

---

<sup>57</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 232

<sup>58</sup> Ridwan Khairandy, *Op.,cit* hlm 444

<sup>59</sup> Yahya Harahap, *Op.,cit*, hlm 233

belum. Modal dasar inilah yang sering dipakai sebagai kriteria agar suatu Perseroan Terbatas dapat digolongkan ke dalam kategori tertentu, yakni apakah Perseroan Terbatas tersebut tergolong ke dalam perusahaan besar atau kecil.<sup>60</sup>

Modal dasar (*maatschappelijk kapitaal atau authorized capital atau nominal capital*) merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Modal ini di tentukan dalam anggaran dasar perseroan. Modal ini terdiri dari sejumlah modal yang terdiri atas saham yang dapat di keluarkan atau di terbitkan perseroan beserta dengan nilai nominal setiap saham yang di terbitkan tersebut.<sup>61</sup>

Perkataan modal (*kapital, capital*), mengandung arti yang bervariasi. Pengertiannya bisa berbeda untuk setiap orang. Sarjana hukum memberi pengertian modal dari segi ekonomi bisa membingungkan.<sup>62</sup> Terlepas dari apa yang dikemukakan di atas, secara umum, perkataan modal atau kapital dihubungkan dengan Perseroan mengandung pengertian, sesuatu yang diperoleh Perseroan dalam bentuk uang melalui penerbitan saham (*issued of shares*). Uang itulah yang digunakan Perseroan melancarkan kegiatan usaha dan bisnis yang ditentukan dalam AD.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 23

<sup>61</sup> Ridwan Khairandy, *Op.,cit*, hlm 444

<sup>62</sup> MC Oliver dan EA Marshal, *Company Law, The M & E handbook series* (Eleventh Edition: 1991) hlm. 233

<sup>63</sup> Yahya Harahap, *Op.,cit*, hlm 233

Modal dasar Perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh Perseroan. AD sendiri yang menentukan berapa banyak jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam AD, merupakan “nilai nominal yang murni”. Dengan demikian, setiap lembar saham, mempunyai “nilai nominal” yang akan menjadi jumlah nilai nominal modal dasar Perseroan, yang sama nilainya dengan nilai nominal seluruh saham.<sup>64</sup>

Pasal 32 ayat (1) UUPM menentukan, bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun, Pasal 32 ayat (2) UUPM menentukan pula bahwa untuk bidang usaha tertentu, seperti perasuransian dan perbankan berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur usaha tertentu tersebut, jumlah minimum modal perseroan dapat diatur berbeda. Misalnya pengaturan jumlah modal bagi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal diatur berdasar UU No. 8 Tahun 1995 *jo* PP No. 45 Tahun 1995, penentuan jumlah modal minimum jauh lebih tinggi daripada yang ditentukan Pasal 25 ayat (1) UUPM.<sup>65</sup>

Besarnya jumlah modal dasar perseroan itu tidak menggambarkan kekuatan finansial riil perseroan, tetapi hanya

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> Ridwan Khairandy, *Op.,cit*, hlm 73

menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan perseroan. Besarnya jumlah modal dasar itu disebutkan secara tegas dalam akta pendirian perseroan terbatas atau anggaran dasar perseroan. Misalnya ditentukan modal perseroan adalah sejumlah “Rp. 250.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) dan terbagi atas 250.000.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).”<sup>66</sup>

b. Modal Ditempatkan

Seperti yang dikemukakan dalam Penjelasan Umum, “modal ditempatkan” (*geplaats kapital, issued/subscribed*) merupakan salah satu struktur modal Perseroan.<sup>67</sup> Modal yang ditempatkan (*geplaats kapital, issued/subscribed* atau *alloted capital*) merupakan modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Modal ini menentukan jumlah nominal saham yang benar-benar diterbitkan oleh perseroan.<sup>68</sup>

Modal yang ditempatkan dapat pula dipahami sebagai modal dasar perseroan yang ditempatkan kepada pemegang saham. Perseroan tidak terikat untuk menempatkan modalnya hanya sekali saja, penempatan tersebut dapat dilakukan berulang kali. Di

---

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> Yahya Harahap, *Op.,cit*, hlm 237

<sup>68</sup> David Kelly, *loc.cit*.

Inggris, perusahaan publik harus menempatkan modal sahamnya minimal 50.000 poundsterling dengan tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  nilai nominal dari setiap saham ditambah seluruh saham premium yang dibayarkan secara tunai atau sebaliknya. Dalam hal ini, saham para pegawai tidak dihitung dan semua saham bukan termasuk saham pegawai harus dimasukkan dalam perhitungan ini.<sup>69</sup>

Pengertian Modal Ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang di ambil itu ada yang sudah di bayar dan ada pula yang belum di bayar<sup>70</sup>. Kalau begitu, modal ditempatkan adalah modal yang di sanggupi pendiri.<sup>71</sup> atau pemegang saham untuk di lunasinya, dan saham itu telah di serahkan kepadanya untuk dimiliki. Berdasar ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT 2007, “paling sedikit” 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, harus ditempatkan. Tidak ada perbedaan dengan apa yang di tentukan dulu pada Pasal 26 ayat (1) UUPT 1995, yakni pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25% dari modal dasar harus telah di tempatkan. Baik UUPT 2007 maupun UUPT 1995, sama-sama menentukan imperatif, 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan pada saat pendirian Perseroan.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Ridwan Khairandy, *Op.,cit*, hlm 74

<sup>70</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan*, (Jakarta: Pramita, 1987) hlm. 167

<sup>71</sup> HMN Purwosutjipto, S.H., hlm 103

<sup>72</sup> M. Yahya Harahap, *Op.,cit*, hlm 236

c. Modal Disetor

Modal yang disetor (*gestort kapitaal* atau *paid up capital*) merupakan modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan pada pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Ini merupakan proporsi nominal saham yang benar-benar pemegang saham.<sup>73</sup>

Modal yang disetor dapat pula dipahami sebagai modal yang disetorkan oleh pemegang saham pada saat perseroan didirikan. Modal disetor yang dimiliki oleh perseroan tidak hanya dalam bentuk saham, tetapi juga dapat berupa surat berharga atau bentuk yang lain.<sup>74</sup>

Struktur atau bentuk modal Perseroan yang ketiga, di sebut “modal disetor” (*gestort kapital, paid-up capital*), yakni:<sup>75</sup>

- 1) Saham yang telah di bayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya,
- 2) Jadi modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang di ambilnya sebagai modal yang di tempatkan dari modal dasar Perseroan.

---

<sup>73</sup> David Kelly, *Op.,cit*, hlm 333

<sup>74</sup> Denis Keenan dan Josephine Bisacre, *loc,cit*.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm 237

Mengenai posisi modal ditempatkan dengan modal disetor, perlu diperlihatkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT 2007, yang berbunyi: <sup>76</sup>

*Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)I dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus di tempatkan dan di setor penuh*

Berdasarkan ketentuan ini, paling sedikit 25% dari modal dasar:<sup>77</sup>

- 1) Harus telah di tempatkan, dan
- 2) Juga harus telah disetor pada saat pendirian Perseroan

Sekiranya modal ditempatkan diambil para pendiri 50% atau 70% dari modal dasar, berdasar Pasal 33 ayat (1) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan Penjelasannya harus disetor penu. Misalnya modal ditempatkan 50% dari modal dasar. Berarti yang harus disetor penuh 50%. Tidak dapat diangsur. Sebab Penjelasan Pasal 33 ayat (3) menegaskan, tidak dimungkinkan penyeteroran atas saham dengan cara “mengangsur”.<sup>78</sup>

Tujuan persyaratan modal minimum tersebut dimaksudkan agar PT didirikan setidaknya-tidaknya sudah memiliki modal yakni sebesar modal yang disetor. Tentunya pula hal hal tersebut dapat menjadi jaminan bagi setiap tagihan terhadap pihak ketiga terhadap

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> *Ibid*

PT. Jelaslah bahwa kesemuanya itu dalam rangka pemberian perlindungan jaminan terhadap tagihan pihak ketiga.<sup>79</sup>

Mengenai penyetoran modal-modal yang ditempatkan menurut Pasal 33 ayat (2), dibuktikan dengan “tanda bukti penyetoran yang sah”. Menurut penjelasan Pasal ini, bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.<sup>80</sup>

Bagaimana mengenai pengeluaran saham lebih lanjut? Mengenai hal ini telah diatur pada Pasal 33 ayat (3) UUPT 2007.<sup>81</sup>

- a) Boleh dilakukan pengeluaran saham untuk menambah modal ditempatkan,
- b) Akan tetapi setiap kali dilakukan pengeluaran saham ditempatkan, harus disetor penuh.

Ketentuan ini menurut penjelasan pasal ini, merupakan “penegasan”, tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara “mengangsur”.<sup>82</sup> Modal yang telah disebut di atas adalah modal awal ketika perseroan didirikan. Bagaimana caranya bila perseroan memerlukan tambahan dan, misalnya untuk kepentingan perluasan usaha? Pertama perseroan dapat menambah dana equitas

---

<sup>79</sup> Rudhi Prasetya, *Op.,cit*, 183

<sup>80</sup> M. Yahya Harahap, *Op.,cit*, 238

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> *Ibid*

dengan meminta para pemegang saham untuk menambah penyeteroran modal yang disanggupi (modal yang ditempatkan) atau dengan penyeteroran saham sampai dengan batas maksimum modal dasar.<sup>83</sup>

Cara yang kedua untuk menambah modal perseroan yaitu dengan cara menerbitkan debt securities. Debt securities (atau disebut juga sebagai fixed income securities) menciptakan adanya hubungan debitor-kreditor di mana perseroan meminjam uang dari investor yang memegang debt securities yang di terbitkan oleh PT tersebut. PT berjanji membayar bunga dari uang yang dipinjam dan membayarkannya ke pemegang debt securities sebelum jatuh tempo.<sup>84</sup>

## 2. Setiap Pengeluaran Saham Portefel, Harus Di Bayar Lunas

Modal atau saham portefel (*aandelen portefeulle, sahare portofolio*) adalah saham yang “belum dikeluarkan” atau “belum ditempatkan”. Kalau saham yang dikeluarkan atau ditempatkan berjumlah 25% dari modal dasar, berarti modal portefel yang belum di keluarkan atau ditempatkan sebesar 75%. Setiap saat saham portefel dapat dikeluarkan untuk menambah modal ditempatkan (*issued subscribed capital*). Namun cara pengeluarannya harus tunduk kepada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUPT 2007. Pasal ini

---

<sup>83</sup> Ridwan Khairandy, *Op.,cit*, 79

<sup>84</sup> *Ibid*

telah menegaskan pengeluaran saham lebi lanjut yang dilakukan dalam rangka untuk menambah modal ditemoatkan “harus disetor penuh”. Pembayaranannya tidak boleh dilakukan secara “mengangsur”.<sup>85</sup>

### 3. Penyetoran Saham Dalam Bentuk Lain

Penyetoran atas modal saham tersebut menurut Pasal 34 ayat (1) yang dilakukan dalam bentuk uang dan/atau lainnya. Menurut penjelasan pasal 34 ayat (2) UUPT. Pada umumnya penyetoran saham dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan secara nyata telah diterima oleh perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.<sup>86</sup> Menurut penjelasan Pasal 34 ayat (2) UUPT nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> M. Yahya Harahap, *Op.,cit*, hlm 237-238

<sup>86</sup> Ridwan Khairandy, *Op.,cit*, hlm 76

<sup>87</sup> *Ibid*

a. Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi

Menurut penjelasan Pasal 34 ayat (1) UUPM 2007, pada umumnya penyeteroran saham dalam “bentuk uang”. Tetapi tidak ditutup kemungkinan penyeteroran saham dalam “bentuk lainnya” dengan ketentuan.<sup>88</sup>

- 1) Baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud;
- 2) Dapat dinilai dengan uang;
- 3) Secara nyata telah diterima oleh Perseroan;
- 4) Penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang, harus disertai “rincian” yang menerangkan ahli atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyeteroran tersebut.

Demikian syarat-syarat yang harus dipenuhi, agar penyeteroransaham dalam bentuk lain, dapat dibenarkan hukum. bentuk penyeteroran saham bentuk lain, biasa disebut “pemasukan barang” modal atau “*inbrens*” atau “*capital brought in to/put into the business*”.<sup>89</sup>

b. Penilaian Ditentukan Berdasar Nilai Wajar

---

<sup>88</sup> M. Yahya Harahap, *Op.,cit*, hlm 238

<sup>89</sup> M. Yahya Harahap, *Op.,cit*, hlm 238

Berdasar Pasal 34 ayat (2) UUPT, penyetoran modal saham yang dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham tersebut, ditentukan berdasarkan “nilai wajar” (*fair value*):<sup>90</sup>

- 1) Ditetapkan sesuai dengan “harga pasar” (*market value*), atau
- 2) Berdasar “penilaian ahli” yang tidak terafiliasi dengan Perseroan

c. Pengumuman Penyetoran Saham yang Berbentuk Benda Tidak Bergerak

Apabila penyetoran saham dalam bentuk lain terdiri atas “benda tidak bergerak” (*onroerend goed, immovable property*), penyetoran itu menurut Pasal 34 ayat (3) UUPT:<sup>91</sup>

- 1) Harus “diumumkan” dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih
- 2) Pengumuman dilakukan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian di tandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Maksud pengumuman ini menurut penjelasan Pasal tersebut, untuk memenuhi asas publisitas, yakni agar diketahui umum dan memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas penyetoran

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid*

benda tersebut sebagai setoran modal saham, padahal benda itu bukan milik penyetor, melainkan milik pihak ketiga.<sup>92</sup>

#### 4. Tagihan Terhadap Perseroan dan Kompensasi Kewajiban Penyetoran atas Harga Saham

Pasal 35 ayat (1) UUPT menentukan, bahwa pemegang saham dan kreditor lainnya yang memiliki tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui RUPS. Penjelasan Pasal 35 ayat (1) UUPT menjelaskan bahwa diperlukannya RUPS di sini adalah untuk menegaskan bahwa hanya dengan persetujuan RUPS dapat dilakukan kompensasi karena dengan disetujui kompensasi, hak didahulukan pemegang saham lainnya untuk mengambil saham baru dengan sendirinya dilepaskan.<sup>93</sup>

Kemudian oleh Pasal 35 ayat (2) UUPT ditentukan lagi bahwa hak tagih terhadap perseroan di atas yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap perseroan yang timbul karena:<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid*

<sup>93</sup> Ridwan Khairandy, *Op.,cit*, hlm 79

<sup>94</sup> Menurut penjelasan Pasal 35 ayat (2), berdasarkan ketentuan pada ayat ini, bunga dan denda yang terutang sekalipun telah jatuh dan harus dibayar karena secara nyata tidak diterima oleh perseroan tidak dikompensasi sebagai setoran saham.

- a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
  - b. Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah membayar lunas utang perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin;<sup>95</sup>
  - c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima perseroan.<sup>96</sup>
5. Larangan Pengeluaran Saham untuk Dimiliki Sendiri oleh Perseroan dan Kepemilikan Silang
- Pasal 36 ayat (1) UUPM melarang perseroan untuk mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan. Rudhi Prasetya memaknai larangan tersebut yang dilang tersebut adalah:<sup>97</sup>
- a. Jika perseroan didirikan dan atas saham-saham yang di tempatkan diambil sendiri oleh perseroan, atau;

---

<sup>95</sup> Menurut Penjelasan Pasal 35 ayat (2) huruf b UUPM, yang dimaksud dengan dalam ketentuan ini adalah pihak penanggung atau penjamin utang perseroan telah membayar lunas utang perseroan sehingga memiliki hak tagih terhadap perseroan.

<sup>96</sup> Menurut Penjelasan Pasal 35 ayat (2) Huruf c, yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kewajiban pembayar utang oleh perseroan dalam kedudukannya sebagai penanggung atau penjamin menjadi hapus hak tagih kreditor dikompensasikan dengan setoran saham yang dikeluarkan oleh perseroan.

<sup>97</sup> Rudhi Prasetya, *Op., cit, Kedudukan.....* , hlm 186

- b. Perseroan mengadakan emisi (pengeluaran saham portopel), dan saham-saham yang diemisikan itu dibeli sendiri oleh perseroan.

Larangan tersebut menurut Rudhi Prasetya masuk akal<sup>98</sup> jika saham yang dikeluarkan itu dibeli sendiri oleh perseroan berarti tidak ada pemasukan kedalam kas persroan. Penjelasan pasal 36 ayat (1) UUPT sendiri menyatakan bahwa pada prinsipnya, pengeluaran saham suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyeteran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian, pasal ini menentukan bahwa perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri.<sup>99</sup>

Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan saham silang (*cross holding*) yang terjadi apabila perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh persroan lain yang memiliki perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>100</sup> pengertian kepemilikan silang secara langsung adalah apabila perseroan pertama memiliki saham pada perseroan kedua tanpa melalui kepemilikan pada satu “perseroan antara” atau lebih dan sebaliknya perseroan kedua memiliki saham perseroan pertama. Adapun pengertian kepemilikan silang secara tidak langsung adalah kepemilikan perseroan pertama atas saham perseroan kedua melalui

---

<sup>98</sup> *ibid*

<sup>99</sup> Ridwan Khairandy, *Op.,cit*, hlm 81

<sup>100</sup> Penjelasan Pasal 36 ayat (1) UUPT

kepemilikan pada satu “persroan antara” atau lebih dan sebaliknya perseroan kedua memiliki saham pada perseroan pertama.<sup>101</sup>

#### 6. Perlindungan Modal dan Kekayaan Persroan pembelian Kembali Saham yang Telah Dikeluarkan

Munir Fuady mengatakan juga tidak tepat Undang-Undang Persroan Terbatas dimana masalah pembelian kembali saham oleh persroan tersebut ditempatkan dalam bagian tentang “Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan.” Karena pembelian kembali saham sendiri dari suatu perseroan seolah-olah sama sama atau mempunyai tujuan yang sama dengan usaha melindungi modal dan kekayaan perseroan. Padahal perlindungan modal dan kekayaan perseroan hanya salah satu akses dari pembelian dari modal atau pembelian kembali saham hanya dibenarkan sampai jumlah tertentu saja, antara lain tidak boleh pembelian kembali saham tidak boleh menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah dengan dana cadangan wajib.<sup>102</sup>

Pasal 37 ayat (1) UUPT memberikan kemungkinan kepada perseroan untuk membeli kembali saham yang dikeluarkan dengan ketentuan:<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) hlm 41

<sup>103</sup> *Ibid*

- a. Pembelian kembali saham tersebut tidak mengakibatkan kekayaan bersih<sup>104</sup> perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan;
- b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang di pegang oleh perseroan sendiri dan/atau peseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki perseroan, tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Jika pembelian kembali saham yang telah di keluarkan tersebut ternyata mengakibatkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditemptatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan, maka transaksi pembelian kembali itu batal demi hukum.<sup>105</sup>

Jika pembelian kembali saham tersebut masuk dalam kategori batal karena hukum, direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beriktikad baik.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> Kekayaan bersih adalah seluruh harta kekayaan perseroan dikurangi seluruh kewajiban perseroan sesuai dengan laporan keuangan terbaru yang disahkan RUPS dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Lihat penjelasan Pasal 37 ayat (1) Huruf a UUPT.

<sup>105</sup> Pasal 37 ayat (2) UUPT

<sup>106</sup> Pasal 37 ayat (3) UUPT

Pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham tersebut harus didasarkan pada persetujuan RUPS, kecuali jika ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal<sup>107</sup>

Sehubungan dengan pembelian kembali saham oleh perseroan tersebut berbeda dengan mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri dalam pengertian mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri terjadi dua kemungkinan:<sup>108</sup>

- a. Sejak awal ketika perseroan didirikan, saham yang ditempatkan langsung diambil oleh perseroan sendiri; atau
- b. Sejak awal ketika perseroan melakukan emisi, mengeluarkan saham-saham portepel simpanan langsung diambil oleh perseroan sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan pembelian kembali oleh perseroan atas sahamnya sendiri adalah saham tersebut sudah diambil oleh pemegang saham. Saham tersebut sudah beredar diantara pemegang saham. Kemudian saham yang telah dikeluarkan tersebut dibeli kembali oleh perseroan.<sup>109</sup>

## 7. Penambahan Modal

Perusahaan secara umum merupakan organisasi yang bergerak di bidang perdagangan. Untuk menghasilkan uang, seseorang harus memiliki modal awal. Bagi pelaku bisnis kecil yang menjalankan

---

<sup>107</sup> Pasal 38 ayat (1) UUPT

<sup>108</sup> Rudhi Prasetya, *Op.cit.*, *Kedudukan....*, hlm. 191

<sup>109</sup> *Ibid.*

perusahaan perseroan (*sole proprietorship*) memiliki dua pilihan untuk menambah modalnya. Pertama, dia harus menggunakan simpanan pribadinya. Kedua, dengan cara meminjam. Hal ini juga berlaku untuk bentuk usaha persekutuan perdata. Dua pilihan untuk menambah modal diatas seringkali menimbulkan persoalan. Misalnya, simpanan uang tidak selamanya dapat mencukupi penambahan modal dan institusi pembiayaan biasanya hanya akan memberikan pinjaman bagi perusahaan yang telah memiliki banyak kekayaan.<sup>110</sup>

Perusahaan yang berbadan hukum memiliki banyak sumber pembiayaan tidak seperti perusahaan yang tidak berbadan hukum. perusahaan yang tidak berbadan hukum hanya memiliki sumber pembiayaan dari tabungan dan peminjaman dan seringkali hal tersebut membawa persoalan ketika dana yang ada tidak mencukupi lagi untuk membiayai perusahaan. Untuk perusahaan yang berbadan hukum biasayanya mereka akan menambah modalnya melalui *go public* dan menerbitkan saham ke publik. Modal terbagi dalam saham-saham yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan perusahaan. Secara teoritis tidak ada batasan untuk jumlah modal yang akan ditambah melalui penerbitan saham.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Walter Woon, *op.cit*, hlm. 409

<sup>111</sup> *Ibid.*

Selain *go public* dengan menerbitkan saham ke publik, perseroan juga dapat meminjam dana dari publik dengan cara menerbitkan surat utang. Saham dan surat utang secara kolektif dapat dikatakan sebagai sekuritas.<sup>112</sup>

Penambahan modal yang dibahas di sini adalah penambahan modal equitas, yakni modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Menurut Pasal 41 ayat (1) UUPT, penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Pasal 41 ayat (2) UUPT menentukan bahwa RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris untuk menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Pelaksanaan di sini adalah penentuan saat, cara, jumlah penambahan modal yang tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh RUPS, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas direksi dalam penambahan modal, seperti menerima setoran dan dalam daftar pemegang saham.<sup>113</sup> Penyerahan kewenangan tersebut menurut Pasal 41 ayat (3) UUPT dapat sewaktu-waktu ditarik kembali oleh RUPS.

Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam bahas modal dasar menurut Pasal 42 ayat (2) UUPT adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara dan di setujui

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Penjelasan Pasal 41 ayat (2) UUPT

oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar. Menurut Penjelasan Pasal 42 ayat (2) UUPT, yang dimaksud dengan jumlah saham dengan hak suara adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Kemudian yang dimaksud dengan kecuali ditentukan lain lebih besar dalam anggaran dasar lebih tinggi daripada kuorum yang ditetapkan oleh Pasal 42 ayat (2) UUPT.<sup>114</sup>

Perubahan anggaran dasar berkaitan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut oleh Pasal 42 ayat (3) UUPT ditentukan wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perseroan. Pasal 43 ayat (1) UUPT menentukan bahwa seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Kemudian berdasar Pasal 43 ayat (2) UUPT, dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang

---

<sup>114</sup> Ridwan Khairandy, *Op.,cit*, hlm 88

dimilikinya. Penawaran saham tersebut di atas menurut Pasal 43 ayat

(3) UUPT tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:<sup>115</sup>

- a. Ditujukan kepada karyawan perseroan;
- b. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau eek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau
- c. Dilakukannya dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (4) UUPT, jika dalam hal pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, maka perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.<sup>116</sup>

#### 8. Pengurangan Modal

Disamping melalui pembelian kembali saham, penurunan modal perseroan terbatas dapat juga dilakukan melalui pengurangan modal perseroan terbatas. Pengurangan modal perseroan terbatas di sini tidak hanya terbatas pada pengurangan modal dasar saj, tetapi juga pengurangan modal yang ditempatkan dan modal disetor,

---

<sup>115</sup> *Ibid*

<sup>116</sup> *Ibid*

karena akan mempengaruhi jumlah modal yang dimasukkan kedalam perseroan terbatas.<sup>117</sup>

Di Inggris, perseroan terbatas menurut Section 135 Company Act 1985 dan jika disetujui oleh anggaran dasarnya, dapat mengurangi modalnya. Metode untuk mengurangi modal ini dilakukan melalui RUPS luar biasa (*special resolution*) yang harus ditetapkan oleh pengadilan. Pengurangan modal dalam perusahaan privat harus pula ditetapkan oleh pengadilan. Ketika modal perseroan terbagi menjadi saham dalam klasifikasi saham yang berbeda, sebelum pengurangan modal dilakukan maka harus mendapatkan persetujuan dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yang bersangkutan.<sup>118</sup>

Perseroan dapat melakukan pengurangan modal (*amortisasi*). Modal yang dikurangi itu dapat berupa modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Rochmat Soemitro<sup>119</sup> menyebutkan ada tiga cara pengurangan modal. Pertama, dengan cara pembelian kembali saham yang telah beredar dengan dibayarkan dari uang kekayaan perseroan. Kedua, dengan membayar kembali uang saham yang telah di setor atau dengan membebaskan harga saham yang masih terutang. Ketiga, melalui penilaian kembali atas nominal

---

<sup>117</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm 98

<sup>118</sup> Denis Keenan dan Josephine Bisacre, *Smith and Keenan's Company Law*, (England: Pearson Education Limited, 2002), hlm 143.

<sup>119</sup> Rudhi Prasetya, *Op.cit.*, *Kedudukan .....*, hlm. 187

saham yang ada, yaitu dengan memperkecil *afstempeling* (pengecepat) atas saham yang telah ada atau mengganti saham tersebut.

Rudhi Prasetya menyatakan, bahwa dalam cara yang ketiga di atas sama sekali tidak terjadi pengurangan modal perseroan. Cara yang ketiga itu disebut *disagio*. Menurut Rudhi Prasetya, amortisasi dilakukan antara lain bilamana nilai harta kekayaan perseroan telah demikian berlebihan hingga dipandang tidak bermanfaat jika tetap dibiarkan dalam perseroan, terjadinya kelebihan kekayaan ini mungkin karena kenaikan nilai kekayaan. Amortisasi memang hampir serupa dengan *disagio*. Baik Amortisasi maupun *disagio* memang memiliki hubungan dengan nilai kekayaan perseroan, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan. Amortisasi sengaja dilakukan agar terjadi perubahan kekayaan. Sebaliknya, *disagio* dilakukan karena keadaan, telah terjadi perubahan dalam kekayaan perseroan. Biasanya *disagio* diadakan karena terjadi ketidakseimbangan yang luar biasa antara kenyataan nilai kekayaan perseroan dan nilai nominal saham yang ada.<sup>120</sup>

Ketidakseimbangan terjadi mungkin akibat dari kerugian yang amat besar sehingga pada suatu kenyataan nilai kekayaan perseroan menjadi jauh lebih rendah dari nilai nominal saham. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penyesuaian kembali modal perseroan

---

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm 188.

yang disebut *disagio*. Dalam pada itu mungkin pula terjadi akibat pemupukan modal cadangan atau kenaikan nilai kekayaan perseroan. Nilai kekayaan perseroan jauh lebih tinggi dari nilai nominal saham yang ditempatkan, dalam hal ini pun dapat diadakan penyesuaian kembali yang disebut *agio*.<sup>121</sup>

Dalam pelaksanaannya dapat ditempuh dua jalan. Jalan pertama menarik kembali saham yang telah beredar dan mengganti dengan saham baru yang nominalnya disesuaikan dengan kenyataan kekayaan yang ada. Jalan kedua cukup dengan melakukan *afstempeling*. Dicap susun tindih pada saham yang telah ada dengan nilai nominal baru menurut perhitungan kembali.<sup>122</sup>

Pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor dapat dilakukan dengan cara menarik kembali saham yang telah dikeluarkan untuk dihapus atau dengan cara menurunkan nilai saham.<sup>123</sup>

Pengurangan modal tersebut harus berdasarkan persetujuan RUPS. Keputusan RUPS untuk pengurangan modal dinyatakan sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar.<sup>124</sup> Direksi wajib memberitahukan keputusan RUPS tersebut kepada semua kreditor

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm 189.

<sup>122</sup> *Ibid*.

<sup>123</sup> Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UUPT

<sup>124</sup> Pasal 44 ayat (1) UUPT

dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.<sup>125</sup>

Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman keputusan RUPS kepada semua kreditor melalui surat kabar tersebut, kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada perseroan atas keputusan pengurangan modal tersebut dengan tembusan kepada Menteri.<sup>126</sup> Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan tersebut diterima, perseroan harus memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan.<sup>127</sup>

Jika perseroan menolak atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban diterima; atau tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada perseroan, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.<sup>128</sup>

Pengurangan modal ini dilakukan dengan mengubah anggaran dasar. Oleh karena itu, pengurangan modal ini harus mendapat

---

<sup>125</sup> Pasal 44 ayat (2) UUPT

<sup>126</sup> Pasal 45 ayat (1) UUPT

<sup>127</sup> Pasal 45 ayat (2) UUPT

<sup>128</sup> Pasal 45 ayat (3) UUPT

persetujuan Menteri. Menteri akan memberikan persetujuan terhadap pengurangan modal tersebut apabila:<sup>129</sup>

- a. Tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman keputusan RUPS tentang pengurangan modal dalam surat kabar;
- b. Telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau
- c. Gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham. Penarikan kembali saham dilakukan terhadap saham dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali. Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali harus dilakukan secara seimbang terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi saham. Keseimbangan ini dapat dikecualikan dengan persetujuan semua pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi. Jika dalam perseroan tersebut terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, maka keputusan RUPS tentang pengurangan modal hanya boleh diambil setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari semua pemegang saham dari setiap klasifikasi saham

---

<sup>129</sup> Pasal 46 UUPT

yang haknya dirugikan oleh keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.<sup>130</sup>



---

<sup>130</sup> Pasal 47 UUP

### BAB III

#### **KEABSAHAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN PADA PROSES PENDIRIAN PT MANDIRI PRADANA PUTRA PRAKARSA**

##### **A. Keabsahan Perjanjian di Bawah Tangan pada Proses Pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa**

PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa merupakan perseroan terbatas didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 dibuat di hadapan Notaris Asnawati H. Herwidi pada tanggal 20 Juni 2007. Kemudian pada tanggal 07 September 2007 PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor w 22 -00147 HT 01.01 tahun 2007.

PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa melakukan kegiatan usaha mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk umum (SPBU) yang beralamat di Jl. Raya Tajem, Wedomartani, Ngemplak, Kab. Sleman . PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa telah mendapat Persetujuan Pembangunan SPBU Swasta Nomor 0016/F14100/2008-S3 pada tanggal 3 Januari 2008 dan telah dibuat dengan akta notaris Maria Dwi Hartati, S.H., M.Kn pada tanggal 29 Juni 2009 dengan mendapat nomor SPBU 44.555.20.

Pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa sebenarnya diprakarsai oleh Tn. Ir. R. Fajar Widayatama, karena kekurangan modal mengajak Tn. dokter Bambang Suryono Soewondo, Tn. Supriyadi, Ny. Maslikawati, Ny. Endah Tri Andari, Ny. dokter Misnahati. Pada proses pendirian SPBU yang akan menjadi kegiatan usaha PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa terdapat

syarat administrasi berupa ijin dari PT. Pertamina dan ijin dari Pemerintah Kabupaten Sleman.

Proses untuk menempuh ijin dari PT. Pertamina dan Pemerintah Kabupaten Sleman sebenarnya tidak ada kendala dalam pengurusannya. Pengurusan ijin PT. Pertamina dan ijin Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tersebut di lakukan oleh Tn. Ir. R. Fajar Widyatama.

Namun, pada saat Tn. Ir. R. Fajar Widyatama mengurus ijin Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, melalui Tn. Ibnu selaku Bupati Sleman saat itu, Tn. Ibnu memberikan syarat kepada Tn. Ir. R. Fajar Widyatama untuk memasukan Tn. Suroso sebagai pendiri sekaligus pemegang saham PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa agar ijin tersebut disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Kemudian dalam rapat pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa yang dihadiri oleh pendiri syarat dari Tn. Ibnu untuk memperoleh ijin Pemerintah Kabupaten Sleman telah di bahas dan di setuju oleh para pendiri, yang tercatat dalam risalah rapat pada tanggal 03 Juni 2007 bertempat di RM. Ny. Suharti Gedong Kuning.

Setelah rapat tersebut, PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa membuat Perjanjian Kerjasama Pembangunan SPBU Wedomartani Sleman antara PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa dengan Tn. Suroso Nomor 18/PK-MP3/06/2007 pada tanggal 19 Juni 2007. Dalam perjanjian tersebut Pihak Pertama adalah PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa yang diwakili oleh Ir. R. Fajar Widyatama, selaku Direktur Utama PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa sebagai pihak pertama dan pihak kedua adalah Tn. Suroso.

Berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Kerjasama tersebut mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak menerangkan bahwa pihak pertama yaitu PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa bertanggung jawab atas pendanaan atas pembiayaan proyek pembangunan SPBU tersebut baik untuk biaya operasional (termasuk modal kerja) dan seluruh / sebagian investasi peralatan. Sedangkan Pihak Kedua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengurus dan mempersiapkan seluruh kebutuhan perijinan, baik ijin Pemerintah Daerah maupun Pertamina serta instansi terkait dengan perijinan.

Hak-hak yang timbul dari perjanjian tersebut adalah Pihak Pertama memperoleh keuntungan (Profit Sharing) atas keuntungan kegiatan operasional sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari keuntungan penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) setelah dikurangi biaya operasional, pajak-pajak, dan gaji karyawan (biaya overhead). Pembagian keuntungan dan pemberian bagi hasil (profit sharing) atas operasional SPBU tersebut sebagaimana pasal 2 ayat 5 tersebut sesuai keputusan manajemen, seluruh Asset yang ada mutlak menjadi hak milik Pihak Pertama sesuai jumlah yang di investasikan. Hak-Hak Pihak Kedua Atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, Pihak Kedua memperoleh hak-hak memperoleh pembagian keuntungan (profit sharing) atas keuntungan kegiatan operasional sebesar 15% (lima belas persen) dari keuntungan Penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) setelah dikurangi biaya operasional, pajak-pajak dan gaji karyawan (biaya overhead). Pembagian keuntungan diberikan pada setiap bulannya sesuai keputusan manajemen yang dibuat oleh Pihak Pertama.

Perjanjian kerjasama tersebut merupakan perjanjian di bawah tangan yang hanya dilegalisasi dengan nomor register : 174/Leg/VI/2007 ditanda tangani oleh Asnawati H. Herwidhi, S.H. Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Sleman pada tanggal 20 Juni 2007. Dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan masuknya Tn. Suroso sebagai pendiri dan pemegang saham PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa sebagai ganti atas pengurusan ijin baik pemerintah daerah Kabupaten Sleman atau ijin dari PT. Pertamina.

Satu hari pasca penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut pada tanggal 20 Juni 2007, lahirlah akta pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa. Para pendiri PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa adalah Tn. dokter Bambang Suryono Soewondo, Tn. Supriyadi, Ny. Maslikawati, Ny. Endah Tri Andari, Ny. dokter Misnahati dan Tn. Suroso. Modal dasar pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Modal dasar tersebut telah di tempatkan oleh para pendiri, yaitu:

1. Tn. dokter Bambang Suryono Soewondo dengan kepemilikan saham 120 (seratus dua puluh) saham dengan nilai nominal Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
2. Tn. Supriyadi dengan kepemilikan saham 120 (seratus dua puluh) saham dengan nilai nominal Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

3. Ny. Maslikawati dengan kepemilikan saham 120 (seratus dua puluh) saham dengan nilai nominal Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Ny. Endah Tri Andari dengan kepemilikan saham 58 (lima puluh delapan) saham dengan nilai nominal Rp. 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
5. Ny. Misnahati dengan kepemilikan saham 57 (lima puluh tujuh) saham dengan nilai nominal Rp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta ruupiah);
6. Tn. Suroso dengan kepemilikan saham 25 (dua puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Atau seluruhnya 500 (lima ratus) saham, atau dengan jumlah uang seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dimana 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal saham sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah disetorkan penuh ke kas perseroan sebelum penandatanganan akta pendirian perseroan dan 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal saham sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan di setor penuh dengan uang tunai selambat-lambatnya pada saat anggaran dasar perseroan ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Setelah akta pendirian perseroan terbatas PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa tanggal 20 Juni 2007 nomor 14 yang dibuat di hadapan Notaris

Asnawati H. Herwidhi, Notaris di Kabupaten Sleman, keluarlah Akta Nomor 15 tertanggal 20 Juni 2007 tentang Keterangan Bersama Tentang Hal yang Sebenarnya dan Perjanjian dimana pihak pertama adalah Tn. Suroso dan pihak kedua adalah Tn. Ir. R. Fajar Widyatama dan Tn. Sugiyanto, Bachelor of Science. Pasal 1 Akta tersebut menyebutkan bahwa ***“pemilik yang sebenarnya saham-saham tersebut adalah para pihak kedua sedang pihak kesatu dalam hal ini pihak pertama hanyalah dipakai/dipinjam namanya saja, secara sukarela dan Cuma-Cuma untuk kepentingan dan gunanya pihak kedua, dan dengan demikian maka segala resiko atas saham-saham tersebut ada pada pihak kedua sepenuhnya, demikian pula segala keuntungan menjadi haknya pihak kedua sepenuhnya, sedang pihak kesatu sama sekali tidak dapat dibebani resiko sedikitpun serta tidak berhak atas keuntungan yang didapat”***

Bertalian dengan hal tersebut dalam pasal 2 menyebutkan “bahwa untuk memperlancar pelaksanaan hak-haknya Pihak Kedua, maka dengan akta saya, Notaris tertanggal hari ini, nomor 16, Pihak Kesatu telah memberi kuasa kepada Pihak Kedua, kuasa mana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada tanggal 20 Juni 2007 akta Nomor 16, tentang surat kuasa khusus yang di buat di hadapan Asnawati H. Herwidhi, S.H. Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, dimana Tn. Suroso sebagai pihak pemberi kuasa menyatakan memberi kuasa kepada Tn. Ir. R. Fajar Widyatama, dan Tn. Sugiyanto, Bachelor Of Science sebagai penerima kuasa, yang pada intinya

penerima kuasa berhak bersama-sama melakukan semua dan segala tindakan yang dapat/berhak boleh dilakukan oleh pemegang saham dari sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham pada perseroan terbatas tersebut, termasuk menjual, menghibahkan, menukarkan, memindah tangankan, mengalihan, menjaminkan, membebani serta menjalankan segala tindakan apapun, baik tindakan pemilikan maupun tindakanpengurusan serta pemurbaan, serta tindakan lain seperti layaknya pemegang saham dan menjalankan semua dan segala sesuatu yang diperlukan tidak ada sesuatu tindakanpun yang dikecualikan, mengadakan perubahan-perubahan tidak jadi menjadi pendiri, mengadakan penggantian/pemasukan, pengeluaran pendiri, serta menjalankan segala tindakan yang diperlukan.

Bahwa berdasar uraian diatas, Tn. Suroso tidak mengambil bagian dalam saham dan hanya dipinjam nama secara sukarela. Pertanggungjawaban atas saham Tn. Suroso yang tercantum dalam Akta Pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa menjadi tanggung jawab Tn. Ir. R. Fajar Widyatama, dan Tn. Sugiyanto, Bachelor Of Science. Tn. Ir. R. Fajar Widyatama, dan Tn. Sugiyanto, Bachelor Of Science tidak tercantum sebagai pendiri dan pemilik saham PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa.

Pengurusan perijinan SPBU dari PT Pertamina diperoleh dari perbuatan hukum Direktur PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa atas nama Ir. R. Fajar Widyatama, sedangkan Tn. Suroso membantu mengurus perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman yang di butuhkan agar SPBU bisa beroperasi. Sehingga Tn. Suroso telah melanggar ketentuan Pasal 4 angka 2 (dua) Perjanjian Kerjasama

Pembangunan SPBU Wedomartani Sleman dimana Tn. Suroso berkewajiban mengurus dan mempersiapkan seluruh perijinan, baik perijinan Pemerintah Daerah maupun Pertamina.

Bahwa dalam praktiknya setelah akta pendirian hingga saat ini Tn. Suroso tidak pernah menerima *sharing profit* sebesar 15% dari keuntungan SPBU Tajem seperti dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf a Perjanjian Kerjasama Pembangunan SPBU Wedomartani Sleman. Tn. Suroso sebagai pemegang saham tidak pernah pernah mendapat undangan dan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa.

Pada tanggal 07 Juli 2012 dilakukakan perubahan susunan pengurus dan pengalihan saham PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akte Notaris Triniken Tiyas Tirlin, SH yang berkantor di Sleman dan telah diterima juga pemberitahuan tersebut oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor surat AHU-AH 01-10-40475 tertanggal 19 November 2012.

Perubahan dari kepemilikan saham PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa adalah sebagai berikut:

1. Tn. dokter Bambang Suryono Soewondo dengan kepemilikan saham 120 (seratus dua puluh) saham dengan nilai nominal Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
2. Ny. Agustiani Suprptiningrum ahli madya dengan kepemilikan saham 120 (seratus dua puluh) saham dengan nilai nominal Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

3. Ny. Maslikawati dengan kepemilikan saham 120 (seratus dua puluh) saham dengan nilai nominal Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Ny. Endah Tri Andari dengan kepemilikan saham 58 (lima puluh delapan) saham dengan nilai nominal Rp. 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
5. Ny. Misnahati dengan kepemilikan saham 57 (lima puluh tujuh) saham dengan nilai nominal Rp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta ruupiah);
6. Tn. Suroso dengan kepemilikan saham 25 (dua puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Kemudian pada tanggal 04 Juni 2016 PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa diwakili Direktur bernama Mohamad Safrudin Bayu Aji, S.E. mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan oleh Tn. Suroso dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 06 Juni 2016 dan di beri nomor register perkara 120/Pdt.G/2016/PN.SMN.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut merupakan upaya hukum PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa untuk mengeluarkan Tn. Suroso dari susunan kepemilikan saham dengan dalil-dalil yang menyatakan bahwa Tn. Suroso tidak pernah menyetor modal sesuai akta pendirian sebesar 25 Saham dengan nilai nominal Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke kas perseroan.

Bahwa selama persidangan berjalan yang terbuka dan dibuka untuk umum, dimana Tn Suroso yang diwakili kuasanya saat itu H. Abdurachman, S.H.,

M.H, Eriek Wahyu Irawan, S.H., M.Kn, Widodo Rudianto, S.H., Ginarta, S.H., M.H, Rezza Dedi Efendi, S.H dan Basri Akhmad K.R, S.H., M.H yang berkantor di kantor Advokat H. Abdurrachman, S.H., M.H. & Rekan dapat membuktikan seluruh fakta diatas. Seluruh alat bukti, baik alat bukti surat dan keterangan saksi telah menerangkan tentang fakta bahwa Tn. Suroso tidak pernah menyetor modal kedalam kas PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa dan yang membayarkan nominal saham Tn. Suroso yang tercantum dalam akta pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah Tn. Ir. R. Fajar Widyatama dan Sugiyanto, Bachelor of Science.

Putusan perkara nomor 120/Pdt.G/2016/PN. SMN yang di bacakan pada tanggal 14 Desember 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum berbunyi “mengabulkan Eksepsi Tergugat (Tn. Suroso) dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat (PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa) tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijk verklaard*)”. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerima eksepsi tergugat (Tn. Suroso) adalah

“Menimbang bahwa terhadap eksepsi ke 4 Tergugat yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah gugatan terhadap pemegang saham harus didasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan untuk itu, sebagaimana gugatan uraian gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah diundang dalam Rapat Umum Pemegang Saham, oleh karena semua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini cukup jelas tersebut diatur dalam pasal 78 ayat (1) maka Majelis Hakim berpendapat yang menentukan dan menyelesaikan jika ada permasalahan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) adalah internal dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) itu sendiri sehingga dengan demikian sudah seharusnya permasalahan yang timbul bisa diselesaikan terlebih dahulu dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dengan demikian terhadap eksepsi ke 4 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi ke 4 dari Tergugat haruslah dikabulkan.”

Bahwa pasca putusan tersebut Penggugat (PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa) melakukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan nomor putusan 50/PDT/2017/PT YYK yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 30 Agustus 2017 dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Desember 2016 Nomor : 120/Pdt.G/2016/PN SMN yang dimohonkan banding tersebut. Pemohon Banding (PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa) menerima putusan tersebut, sehingga berarti bahwa putusan Nomor : 120/Pdt.G/2016/PN SMN *jo* putusan Nomor : 50/PDT/2017/PT YYK sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Dari ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menganut paham atau doktrin perjanjian *overeenkomst*: Belanda, seperti yang diatur di dalam Pasal 1313 *jo* 1320 KUH Perdata dan oleh karena itu pendiri yang kemudian akan menjadi pemegang saham pertama kali atau disebut *promotor* dalam sistem *Common Law*, harus terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang atau minimal 2 (dua) orang. Adanya pernyataan kehendak dari pendiri atau promotor untuk persetujuan mendirikan PT. Kewajiban setiap pendiri atau promotor untuk mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Perbuatan hukum mendirikan PT sudah barang tentu untuk suatu tujuan adanya atau berdirinya suatu badan hukum PT.<sup>1</sup>

Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengkaitkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Istilah perjanjian sering disamakan pengertiannya dengan persetujuan karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu.<sup>2</sup> Kata perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst*.<sup>3</sup> Selain perjanjian, ada yang menerjemahkan *overeenkomst* sebagai persetujuan.<sup>4</sup> Suatu perjanjian, yang merupakan perbuatan hukum yang timbul dari perbuatan berupa janji satu sama lain dari dua orang atau lebih, yang menerbitkan perikatan harus dibuat dengan konstruksi hukum yang di dalamnya terdapat pada satu pihak hak dan

---

<sup>1</sup> Nindyo Pramono, *Loc.,cit*

<sup>2</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa,1984), hlm. 1

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 49

kewajiban dan di lain pihak ada kontra hak dan kewajiban.<sup>5</sup> Perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan fisik dan tidak dalam bentuk pikiran semata. Atas dasar ini dikenal adanya perjanjian konsensual, formil, riil.<sup>6</sup>

Oleh karena PT dinyatakan sebagai badan hukum yang didirikan berdasar perjanjian, maka pendirian PT harus pula tunduk kepada persyaratan sahnya perjanjian yang ditentukan KUHPerduta.<sup>7</sup> Salah satu persoalan penting di dalam hukum perjanjian atau kontrak adalah penentuan keabsahan suatu perjanjian. Tolok ukur keabsahan perjanjian tersebut di dalam sistem hukum perjanjian Indonesia ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta.<sup>8</sup>

Pasal 1320 KUHPerduta menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:<sup>9</sup>

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Subekti secara tepat telah memperjelas ke-4 syarat itu dengan cara menggolongkan dalam 2 bagian, yaitu :

*Bagian ke-1* : mengenai subyek perjanjian, ditentukan:

---

<sup>5</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Op.cit*, hlm. 19

<sup>6</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7-8

<sup>7</sup> Ridwan Khairandy, *Op.,cit*, hlm 26

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesias Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 169

<sup>9</sup> Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandighdeiden) sebagai alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian Berbagai Perkembangan Hukum Belanda*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm 14

- a. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut;
- b. Adanya kesepakatan (konsensus) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendak (tidak ada paksaan, kekhilafan atau penipuan).

*Bagian ke-2* : mengenai obyek perjanjiannya, ditentukan:

- a. Apa yang di janjikan oleh masing-masing harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing pihak;
- b. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum atau kesusilaan.<sup>10</sup>

Subekti menambahkan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat subyektif dapat dimintakan pembatalan perjanjian itu kepada Hakim, akan tetapi hal tidak dipenuhinya syarat-syarat obyektif diancam dengan kebatalan perjanjiannya demi hukum<sup>11</sup>

#### 1. Kata Sepakat

Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. seseorang

---

<sup>10</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Dikutip dari Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandighdeiden) sebagai alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian Berbagai Perkembangan Hukum Belanda*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm 14.

<sup>11</sup> *Ibid*

dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati<sup>12</sup>

Mariam Darus Badruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).<sup>13</sup>

Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. kesesuaian kehendak antara dua kehendak saja belum melahirkan perjanjian, karena kehendak tersebut harus dinyatakan, harus nyata bagi pihak yang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain. Apabila pihak yang lain tersebut telah menatakan menerima atau menyetujuinya, maka timbul kata sepakat.<sup>14</sup>

Dengan demikian, orang dapat mengatakan bahwa suatu persyaratan adalah suatu penawaran apabila hal itu sampai pada orang yang diberikan penawaran, sedang pernyataan itu sendiri haruslah diartikan sebagai suatu tanda yang dapat diketahui dan dimengerti oleh lawan janjinya. Konsekuensnya, jika terjadi karena penawaran itu diterima secara keliru, ada akseptasi yang menyimpang dari penawarannya, maka pada dasarnya tidak lahir perjanjian.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 164

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm 24

<sup>14</sup> Ridwan Khairandy, *Op.,cit*, hlm28

<sup>15</sup> J. Satrio, *Op,cit*, hlm 176

J. Satrio menyebutkan ada beberapa cara mengemukakan kehendak tersebut seperti, yakni:<sup>16</sup>

a. Secara Tegas

1) Secara tertulis

a) Dengan akte otentik

b) Dengan akte di bawah tangan

2) Secara lisan

3) Dengan tanda

b. Secara diam-diam

Sekalipun undang-undang tidak secara tegas mengatakan, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada, antara lain Pasal 1320 *jo* Pasal 1338 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, kecuali ditentukan lain, undang-undang tidak menentukan cara orang menyatakan kehendak.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan kesepakatan dan lahirnya perjanjian, Mariam Darus Badruzaman mengemukakan beberapa teori mengenai lahirnya perjanjian.<sup>18</sup>

a. Teori Kehendak (*wiltheorie*) yang mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan ini dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm 183

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Mariam Darus Badruzaman, *loc.cit.*

- b. Teori pengiriman (*verzendtheorie*) yang mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
- c. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) yang mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya sudah diterima
- d. Teori Kepercayaan (*vertrowenstheorie*) yang mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut dibawah ini, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Adanya kesesatan atau kekeliruan (*dwaling*);
- b. Adanya paksaan (*dwang*);
- c. Adanya penipuan (*bedrog*);
- d. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*)

Menurut doktrin dan yurisprudensi, perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat seperti itu tetap mengikat para pihak, hanya saja, pihak yang merasakan telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat tersebut dapat memintakan pembatalan perjanjian. Sehubungan dengan hal itu, Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan :<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ridwan Khairandy, *Op.,cit*, hlm 29

<sup>20</sup> *Ibid*

“jika di dalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terdapat cacat pada kesepakatan antara para pihak dan karenanya perjanjian itu dapat dibatalkan”

a. Paksaan (*dwang*)

Menurut Sudargo Gautama, paksaan (*duress*) adalah setiap tindakan intimidasi mental . Contohnya adalah ancaman kejahatan fisik dan hal ini dapat dibuat penuntutan terhadapnya. Jika ancaman kejahatan fisik tersebut merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan oleh hukum maka dalam hal ini ancaman tersebut tidak diberi sanksi hukum, dan dinyatakan bahwa tidak ada paksaan sama sekali. Selain itu paksaan juga bisa dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental.<sup>21</sup>

b. Penipuan (*bedrog*)

Penipuan (*fraud*) adalah tindakan tipu muslihat. Pasal 1328 KUHPerdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu, memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu, karena daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan, merupakan tindakan yang benar. Dalam hal penipuan gambaran yang keliru sengaja

---

<sup>21</sup> Sudargo Gautama, *Indonesia Business Law*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 76

ditanamkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Jadi, elemen penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong, melainkan harus ada serangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtsel*), serangkaian cerita yang tidak benar, dan setiap tindakan / sikap yang bersifat menipu.<sup>22</sup>

c. Kesestatan atau kekeliruan (*dwaling*)

Kesestatan atau kekeliruan (*dwaling*) terjadi dimana salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Terdapat 2 (dua) macam kekliruan. Pertama, *error in persona*, yaitu kekeliruan pada orangnya, misalnya sebuah perjanjian yang dibuat dengan artis yang terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan artis yang tidak terkenal hanya karena dia mempunyai nama yang sama. Kedua, *error in substantia* misalnya seseorang yang membeli lukisan Basuki Abdullah, tetapi setelah sampai di rumah orang itu baru sadar bahwa lukisan yang dibelinya tadi adalah lukisan tiruan dari lukisan Basuki Abdullah.<sup>23</sup>

d. Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden*)

Dalam sistem *common law* penyalahgunaan keadaan merupakan doktrin yang menentukan pembatalan perjanjian yang di buat

---

<sup>22</sup> J. Satrio, *Op.,cit*, 350

<sup>23</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.,cit*, hlm 75

berdasarkan tekanan yang tidak patut, tetapi tidak termasuk dalam kategori paksaan<sup>24</sup>

Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgement*) yang bebas dari pihak lainya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen.<sup>25</sup> Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus (misalnya kedudukan yang dominan atau memiliki yang bersifat *fiduciary* dan *confidence*).<sup>26</sup>

Pada penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak tanpa cacat.<sup>27</sup>

Pihak yang memiliki kedudukan khusus itu mengambil keuntungan secara tidak patas dari pihak yang lainnya yang lebih lemah. Hal tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan atau penipuan. Di sini terdapat ketidakseimbangan hubungan proses terjadinya kontrak. Doktrin penyalahgunaan keadaan tidak mencari dasar pembedanya

---

<sup>24</sup> Ridwan Khairandy, *Ibid*, hlm 227

<sup>25</sup> *Ibid*.

<sup>26</sup> Ridwan Khairandy, *Op.,cit*, hlm 34

<sup>27</sup> Hendry P. Pangabea, *Op.cit.*, hlm 42

pada doktrin kausa hukum yang tidak halal, melainkan pada cacat kehendak.<sup>28</sup>

## 2. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:<sup>29</sup>

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Seseorang dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah.<sup>30</sup>

Namun dalam perkembangannya, Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana kedewasaan anak dibawah orang tua atau wali sampai umur 18 tahun. Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 447 / SIP / 1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 228

<sup>29</sup> Ridwan Khairandy, *Op.,cit*, hlm 35

<sup>30</sup> *Ibid*

Nomor 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.<sup>31</sup>

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakkan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu, mata gelap, lemah akal atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri.<sup>32</sup>

### 3. Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPerdota menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty f terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>33</sup>

J.Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.<sup>34</sup>

### 4. Kausa Hukum yang Halal

Menurut Pasal 1335 *jo* 1337 KUHPerdota bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang kesusilaan

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> J.Satrio, *Op.,cit*, hlm 41

dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.<sup>35</sup>

Sentosa Sembiring mengemukakan bahwa syarat formal pendirian perseroan terbatas terdapat pada Pasal 7 UUPT yang berbunyi sebagai berikut:<sup>36</sup>

- (1) Perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

---

<sup>35</sup> Ridwan Khairandy, *Op.,cit*, hlm 38

<sup>36</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: Nuansa Mulia, 2012), hlm 7

- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
- a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
  - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Berangkat dari syarat formal tersebut, syarat pendirian Perseroan menurut Pasal 7 ayat (1) mewajibkan minimal ada 2 (dua) orang, yang dimaksud dengan orang termasuk badan hukum dan dengan akta notaris. Syarat tersebut mutlak dilakukan mengingat UUPT menganut paham atau doktrin perjanjian, dimana tidak mungkin timbul perjanjian apabila hanya ada satu pihak dalam perjanjian tersebut. Terutama untuk pendirian PT tertutup. Syarat tersebut harus terpenuhi.

Kemudian harus dengan akta notaris, memiliki makna akta pendirian yang didalamnya berisi anggaran dasar PT yang kemudian dimintakan pengesahan atau *bevolliging* atau persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia.<sup>37</sup> Setelah akta pendirian perseroan terbatas diselesaikan, maka harus segera diajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUPA paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian perseroan terbatas tersebut.<sup>38</sup>

Jika isian sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) UUPA telah sesuai berdasarkan aturan hukum yang berlaku, maka Menteri menyatakan langsung tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik bunyi Pasal 10 ayat (1) UUPA, dan apabila format isian tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemerintah yang bersangkutan secara elektronik.<sup>39</sup>

Apabila semua syarat dalam pendirian perseroan tersebut telah terpenuhi, dan tidak mendapat penolakan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka perseroan tersebut telah memperoleh status badan hukum. sesuai dalam Pasal 7 ayat (4) UUPA disebutkan: perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Nindyo Pramono, *Op.,cit*, hlm 28

<sup>38</sup> Habib Adjie, *Op.,cit*, hlm 22

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Nindyo Pramono, *Op.,cit*, hlm 33

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUPM mewajibkan setiap pendiri wajib mengambil bagian dalam saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini menurut Pasal 7 ayat (3) tidak berlaku dalam hal peleburan.<sup>41</sup>

UUPM mengatur bahwa modal modal disetor tidak harus selalu berwujud uang. Pasal 34 UUPM 2007 menentukan selain uang, dapat juga dalam bentuk lainnya. Apa yang dimaksud dengan “bentuk lainnya”, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang yang secara nyata telah diterima oleh PT. Di Belanda disebut tegas “*in natura*” yang artinya barang. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai dengan rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut. Dalam teori disebut dengan “*quasi inbrens*”. Diperlukan Aprasial untuk kepentingan ini.<sup>42</sup>

Ilmu hukum perseroan dikenal dengan istilah saham pendiri (*founder's share*). Saham pendiri tersebut merupakan saham yang diberikan kepada pendiri atas jasa-jasanya itu. Dengan demikian, untuk mendapatkan saham pendiri tersebut, para pendiri tidak perlu menyerahkan sejumlah uang kepada perusahaan, tetapi cukup dengan jasa-jasanya yang telah diberikan sebagai pendiri.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Ridwan Khairandy, *Op.,cit*, hlm 45

<sup>42</sup> Nindyo Pramono, *Op.,cit*, hlm 88

<sup>43</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan....., Op.,cit*, hlm. 32.

Pasal 34 ayat (1) UUPT 2007 mengatakan, penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Oleh sebab itu berdasarkan uraian Pasal 34 ayat (1) UUPT tersebut mendukung adanya istilah saham pendiri (*founder's share*) dimana pendiri perusahaan karena jasanya dianggap sudah menyetor saham dalam bentuk lain. Namun tetap merujuk pada penjelasan Pasal 34 ayat (1) UUPT 2007 dengan ketentuan:<sup>44</sup>

1. Baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud,
2. Dapat dinilai dengan uang;
3. Secara nyata telah diterima oleh Perseroan,
4. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang, harus disertai “rincian” yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.

Demikian syarat-syarat yang harus dipenuhi, agar penyetoran saham dalam bentuk lain dapat dibenarkan hukum. Selanjutnya, pendiri perseroan yang menyetor saham dalam bentuk lain juga harus memperhatikan Pasal 32 ayat (2) UUPT 2007, penyetoran modal saham yang dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham tersebut, ditentukan berdasarkan “nilai wajar” (*fair value*), ditetapkan sesuai dengan “harga pasar” (*market values*), atau berdasar “penilai ahli” yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Cara penerapan “nilai wajar” mula-mula ditentukan

---

<sup>44</sup> Yahya Harahap, *Loc., cit.*

sesuai “nilai pasar” (*market value*) dan jika tidak tersedia nilai pasar, nilai wajar ditentukan berdasar “teknik penilaian” yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasar informasi yang releva dan terbaik. Sedangkan penerapan “ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan” adalah ahli yang tidak memiliki hubungan keluarga, tidak mempunyai hubungan dengan komisaris atau direksi, tidak mempunyai hubungan pengendali dengan perseroan dan/atau tidak mempunyai hubungan dengan kepemilikan saham dalam Perseroan sebesar 20% atau lebih.<sup>45</sup>

PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa tidak mungkin lahir tanpa adanya perjanjian sebelumnya yang lahir dari kehendak para pendiri untuk mendapatkan keuntungan atau laba sebesar-besarnya. Persesuaian kehendak yang telah di nyatakan sehingga menimbulkan perikatan yang mengikat bagi seluruh pendiri PT. Mandiri Perdana Putra untuk melakukan sesuatu yaitu mendirikan PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa dengan kegiatan usaha pendirian SPBU di Tajem Kabupaten Sleman.

Namun, munculnya kendala sebelum proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa, dimana ijin Pemerintah Kabupaten Sleman yang susah di dapat pada saat itu, maka munculah perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa yang lahir karena adanya syarat dari Tn. Ibnu selaku Bupati Kabupaten Sleman pada saat itu untuk memasukkan nama Tn. Suroso pada akta pendirian dan pemilik saham PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa, menjadi sebuah hal

---

<sup>45</sup> *Ibid*

yang harus di terima oleh para pendiri PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa, agar mendapat ijin dari pemerintah Kabupaten Sleman guna pendirian SPBU.

Syarat tersebut menjadikan para pendiri PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa harus menerima penawaran dari Tn. Ibnu tersebut. Penawaran tersebut akan langsung menimbulkan perjanjian bagi para pendiri PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa. Karena apabila syarat pengurusan ijin tidak terpenuhi maka SPBU yang akan menjadi kegiatan usaha PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa tidak dapat berdiri.

Syarat Tn. Ibnu tersebut pun telah di bahas pada rapat sebelum pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa. Dalam pembahasan rapat tersebut pun munculah pernyataan kehendak yang yang sebenarnya tidak di kehendaki oleh para pendiri PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa. Dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di ajukan PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa sebagai upaya mengeluarkan Tn. Suroso sebagai pemegang saham PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa.

Perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa terjadi karena adanya ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa yang di miliki oleh Tn. Ibnu selaku Bupati Sleman dalam kedudukannya sebagai pemilik ijin Pemerintah Daerah dalam pembangunan SPBU di Wedomartani Sleman yang memiliki hak dalam memberikan ijin kepada PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa agar

SPBU tersebut dapat di bangun dan beroperasi sehingga PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa dapat melakukan kegiatan usahanya.

Syarat yang di ajukan oleh Tn. Ibnu untuk memasukkan Tn. Suroso sebagai pendiri dan pemegang saham yang harus termuat dalam akta pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa, menjadikan penilaian para pendiri dan pemegang saham menjadi tidak bebas dan pada keadaan yang tidak bebas juga, karena tanpa mengantongi ijin dari Pemerintah Daerah seperti yang telah di syaratkan oleh PT. Pertamina maka PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa tidak dapat melakukan kegiatan usahanya dalam pembangunan dan beroperasinya SPBU.

Fakta diatas telah memenuhi unsur penyalahgunaan keadaan perjanjian pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa di kategorikan sebagai kehendak yang cacat, karena lebih sesuai dengan isi dan hakekat penyalahgunaan keadaan terkait hubungan istimewa yang mengakibatkan salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif. Penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh salah satu pihak tersebut tidak berhubungan dengan syarat-syarat obyektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subyektifnya.

Pendiri PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa tidak menunjukkan perbuatan hukum agar perjanjian sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum di mata hukum, dimana seharusnya yang terjadi perjanjian pada proses pendiran PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa haruslah dibuat dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 1320

KUHPerdata agar perjanjian tersebut sah. Adanya unsur cacat kehendak dengan adanya penyalahgunaan keadaan pada perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa menciderai unsur kata sepakat dalam perjanjian dan dapat dikatakan tidak pernah ada kata sepakat dalam perjanjian tersebut. Implikasi dari tidak ada kata sepakat dalam perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa maka syarat subyektif mengenai syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi.

Perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Perkasa menjadikan Tn. Suroso masuk kedalam akta pendirian dan pemegang saham PT. Mandiri Perdana Putra Perkasa tanpa harus menyetor modal atau mengambil bagian dalam saham. Masuknya Tn. Suroso murni dari syarat yang di ajukan Tn. Ibnu.

Perjanjian di bawah tangan antara Tn. Ibnu dengan pendiri PT. Mandiri Perdana Putra Perkasa juga telah melanggar syarat obyektif syarat sahnya perjanjian dengan menjanjikan sesuatu hal yang bertentangan dengan undang-undang. Hal tersebut adalah masuknya Tn. Suroso sebagai pendiri dan pemegang saham PT. Mandiri Perdana Putra Perkasa yang mana bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) UUPA.

Dapat di buktikan bahwa Tn. Suroso tidak pernah menyetor modal dasar kedalam kas PT. Mandiri Perdana Putra Perkasa dengan akta Nomor 15 tentang Keterangan Bersama Tentang Hal yang Sebenarnya dan Perjanjian dimana Tn. Suroso sebenarnya hanya di pinjam nama oleh Tn.

Ir. R. Fajar Widyatama dan Sugiyanto *Bachelor Of Science*. Dalam akta tersebut juga dijelaskan bahwa penyeteroran modal menjadi kewajiban Tn. Ir. R. Fajar Widyatama dan Sugiyanto *Bachelor Of Science*. Perjanjian tersebut juga telah melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (1) UUPT yang menyebutkan saham Perseroan di keluarkan atas nama pemiliknya.

Perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Perkasa antara Tn. Ibnu dan pendiri PT. Mandiri Perdana Putra Perkasa yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan dan kausa yang terlarang menjadikan syarat subyektif maupun obyektif dalam syarat sahnya perjanjian seperti yang telah ditentukan Pasal 1313 *jo* 1320 KUHPerdana tidak terpenuhi. Sehingga tidak memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian. Dengan demikian Perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Perkasa adalah tidak sah.

## **B. Akibat Hukum Perjanjian di Bawah Tangan pada Proses Pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa**

Pendirian perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memiliki ketentuan memaksa (*mandatory rule*) dan ketentuan mengatur, dalam hal ini ketentuan yang bersifat memaksa memakai frasa “wajib dan/atau harus”, sedangkan ketentuan yang mengatur menggunakan frasa “merupakan”. Scholten berpendapat, bahwa kedua jenis peraturan tersebut “melayani” keadilan hukum sedangkan

kepastian hukum mempunyai peraturan sekunder. Sebenarnya, masih menurut Scholten, perbedaan antara kedua jenis peraturan tersebut hanya graduil saja karena keduanya adalah untuk kepastian hukum juga, hanya berbeda pada ukurannya saja. Apeldoorn berpendapat lain, tujuan dari peraturan yang bersifat mengatur bukan pada keadilan hukum tetapi demi kepastiann hukum.<sup>46</sup> Syarat sahnya perseroan terbatas atau disebut syarat formal pendirian perseroan terbatas dan syarat material perseroan terbatas merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (*mandatory rule*).

Teori *Mandatory Rule* memiliki pengertian “*Mandatory rules are generally those rules that cannot be derogated from by agreement. The public law is full of ius cogens rules, in the private law more rules are dispositive but we can find there also ius cogens rules. Within the context of the topic mandatory rules are those ius cogens rules contained in the civil law acts (for example Commercial code, Civil Code etc.), that the parties of a contract must observe and cannot change by their agreement. If in the domestic contracts was contractually derogated the mandatory rule, this would be considered to be void.*”(Simona Travnickova Pravnicka, 2016)

Terjemahan bebas mengenai inti pernyataan diatas bahwa :

Secara umum *Mandatory rules* (ketentuan hukum yang bersifat memaksa) adalah ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dikesampingkan dalam kesepakatan perjanjian. Dalam lingkup hukum publik pengaturannya secara keseluruhan adalah bersifat *mandatory rules* (memaksa) sebaliknya dalam hukum privat lebih cenderung pada ketentuan hukum yang bersifat mengatur tetapi kita juga bisa mendapati ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat memaksa. Para pihak dalam kontrak harus memperhatikan *mandatory rules* dan tidak dapat mengenyampingkannya dalam pembuatan kontrak mereka. Akibat hukum jika kontrak mengenyampingkan *mandatory rules*, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan/batal.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Chintya Indah Pratiwi dan F.X. Joko Priyono. “Implikasi Kontrak Bisnis Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing”, *Notarius*, Edisi No.1 Vol 11, (2018), hlm 17.

M. Yahya Harahap berpendapat mengenai syarat sahnya pendirian perseroan yang harus dipenuhi supaya pendirian Perseroan sah sebagai badan hukum yang, terdiri atas:<sup>48</sup>

1. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih,
2. Pendirian berbentuk akta notaris
3. Dibuat dalam bahasa Indonesia
4. Setiap pendiri wajib mengambil saham,
5. Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Demikian syarat yang mesti dipenuhi supaya pendirian dapat memperoleh pengesahan sah dan legalitas sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*) syarat tersebut bersifat “kumulatif” bukan bersifat “fakultatif” atau “alternatif”. Satu saja dari syarat itu cacat (*defect*) atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum. Untuk memahami lebih jelas mengenai penerapan syarat-syarat tersebut, akan diuraikan secara rinci dan berurutan satu persatu, seperti dijelaskan berikut ini.<sup>49</sup>

1. Pendiri Perseroan 2 (dua) Orang atau Lebih

Pengertian “pendiri” (*promoters*) menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja (*intention*) untuk mendirikan perseroan. Selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian itu, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian

---

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Op.,cit* 161

<sup>49</sup> *Ibid*

tersebut, sesuai dengan syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup> Jadi syarat pertama, pendirian Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang. Kurang dari itu, tidak memenuhi syarat, sehingga tidak mungkin diberikan “pengesahan” sebagai badan hukum oleh Menteri.<sup>51</sup>

Pendirian perseroan dilakukan secara “konsensual” dan “kontraktual” berdasar Pasal 1313 KUHPerduta. Pendirian dilakukan para pendiri atas “persetujuan”, dimana para pendiri antara satu dengan yang lain saling “mengikatkan” dirinya untuk mendirikan perseroan. Dengan demikian, pendirian perseroan tunduk kepada hukum perikatan atau hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Buku III KUHPerduta tentang syarat sahnya perjanjian.<sup>52</sup>

KUHPerduta yang menentukan akibat hukum bagi kontrak atau perjanjian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1320KUHPerduta. Doktrin dan yurisprudensi mengklasifikasikan keempat persyaratan yang ditentukan Pasal 1320 KUHPerduta tersebut. Syarat sahnya kontrak yang di tentukan Pasal 1320 KUHPerduta di atas menyangkut baik mengenai subjek maupun objek perjanjian.<sup>53</sup>

Ketidaklengkapan persyaratan tersebut di dalam perjanjian memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Jika ketidaklengkapan berkaitan dengan persyaratan subjektif hanya membawa konsekuensi kontrak itu dapat di batalkan (*verneitigbaarheid, voidable*). Selama perjanjian tersebut

---

<sup>50</sup> Charlesworth and Morse, *Company Law*, ELBS, Fourteenth Edition, 1991, hlm 98

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *Op.,cit*, hlm 162

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia....., Op.,cit*, hlm 192

belum diajukan pembatalannya ke pengadilan yang berwenang maka perjanjian tersebut masih tetap sah. Ketidaklengkapan persyaratan objektif mengakibatkan kontrak batal demi hukum (*null an void*). Ini berarti bahwa perjanjian sejak pertama kali dibuat telah tidak sah, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada sebelumnya.<sup>54</sup>

Jika dalam suatu perkara perdata yang berkaitan dengan gugatan ganti rugi akibat wanprestasi, di dalam persidangan hakim menemukan fakta bahwa ternyata kontrak dibuat oleh satu pihak yang masih di bawah umur atau ternyata kesepakatan mengandung cacat kehendak, sepanjang tidak ada gugatan pembatalan perjanjian, maka hakim tidak dapat berinisiatif untuk membatalkan kontrak itu. Hakim hanya memeriksa dan memutus mengenai wanprestasi. Jika di dalam kasus yang sama, ternyata hakim menemukan fakta bahwa isi perjanjian tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (yang bersifat memaksa) tanpa diminta oleh para pihak, hakim wajib membatalkan perjanjian itu.<sup>55</sup>

Pendirian perseroan berdasarkan perjanjian menurut penjelasan Pasal 7 ayat (1) alinea kedua, merupakan penegasan prinsip yang berlaku bagi UUPT 2007. Pada dasarnya Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasar perjanjian. Karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*

Rudhy Prasetya mengemukakan, banyak pihak yang belum memahami apakah didalam PT berlaku teori hukum perjanjian untuk selamanya. Selanjutnya dikemukakan, teori hukum perjanjian hanya berlaku pada saat PT hendak didirikan. Namun setelah PT berdiri, berlaku teori “*institutional*”. Menurut teori ini para pemegang saham tunduk kepada PT sebagai badan hukum. Dalam PT, perbuatan hukum atas nama PT dan yang bertanggung jawab adalah PT itu sendiri. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas perbuatan PT. Artinya jika PT mengalami kebangkrutan, tidak akan mempengaruhi harta kekayaan pemegang saham.<sup>57</sup>

Pendapat ahli hukum lainnya yang masih terkait dengan perjanjian pendirian PT dikemukakan oleh Habib Adji, PT lahir karena perjanjian yang berarti hubungan (koneksitas) di antara para pendiri PT hanya merupakan hubungan yang bersifat “kontraktual” yang tidak memungkinkan adanya pemegang saham tunggal. Hanya perlu digarisbawahi di sini, bahwa sifat perjanjian sebagaimana yang berlaku umum, melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang berjanji, tidak berlaku setelah PT mendapat status sebagai badan hukum. Dengan kata lain setelah PT mendapat status badan hukum, PT menjadi subjek hukum yang mandiri. Artinya PT sebagai pembawa hak dan kewajiban. Status para pendiri berubah menjadi pemegang saham. Yang satu tidak

---

<sup>57</sup> Sentosa Sembiring, *Op.,cit*, hlm 10

dapat menuntut yang lain. Yang dapat dituntut dalam hal ini ialah PT melalui pengurus.<sup>58</sup>

## 2. Akta Pendirian Berbentuk Akta Notaris

Syarat kedua dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT menyebutkan pendirian perseroan harus dibuat “secara tertulis” dalam bentuk akta Notaris, tidak boleh berbentuk akta di bawah tangan, keharusan akta pendirian mesti berbentuk Akta Notaris, tidak hanya berfungsi sebagai *probationis causa*. Maksudnya akta notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai “alat bukti” atas perjanjian pendirian perseroan. tetapi akta notaris itu berdasar Pasal 7 ayat (1), sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitatis causa* yakni apabila tidak dibuat dalam akta notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan “pengesahan” oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>59</sup>

Berikut akan dijelaskan unsur-unsur yang menyangkut ruang lingkup syarat yang harus dimuat dalam akta pendirian berbentuk akta notaris sekaligus berfungsi sebagai *probationis causa* dan *solemnitatis causa*. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1), menentukan, supaya akta notaris yang berfungsi sebagai akta pendirian sah menurut hukum, harus memuat hal-hal tertentu yang terdiri dari:

### a. Memuat Anggaran dasar

---

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharg, Aturan-Aturan Angkutan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm 46

Menurut Pasal 8 ayat (1) UUPA, akta pendirian harus “memuat” Anggaran Dasar Perseroan yang rumusannya dan ketentuannya telah disepakati oleh para pendiri dan dengan ketentuan anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan UUPA termasuk ketentuan pelaksanaannya. Apabila anggaran dasar tidak tercantum dalam akta pendirian tidak memenuhi syarat material meskipun berbentuk akta notaris menjadi tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk memberi pengesahan perseroan sebagai badan hukum.<sup>60</sup>

b. Harus memuat keterangan lain

Selain memuat anggaran dasar, akta pendirian harus juga memuat “keterangan lain”. Apa saja yang dimaksud keterangan lain, diatur pada Pasal 8 ayat (2) UUPA, “sekurang kurangnya” terdiri atas:

- (1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan.

Jadi, keterangan lain yang harus dimuat dalam akta pendirian adalah identitas lengkap pendiri, termasuk kewarga negaraan pendiri perseroan supaya diketahui “kejelasan” mengenai kewarganegaraan. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Namun, kepada warga negara asing

---

<sup>60</sup> M. Yahya Harahap, *Op.,cit*, hlm 169

maupun badan hukum asing “diberikan kesempatan” untuk mendirikan badan hukum perseroan di Indonesia yang diatur dengan undang-undang tersendiri sepanjang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan undang-undang.<sup>61</sup>

- (2) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat

Berdasarkan Pasal 94 ayat (2), untuk pertama kalinya, anggota direksi tidak diangkat oleh RUPS, tetapi pengangkatan mereka dilakukan oleh para pendiri dalam akta pendirian. Begitu juga pengangkatan anggota dewan komisaris menurut Pasal 111 ayat (2), untuk pertama kalinya diangkat oleh para pendiri dalam akta pendirian, bukan melalui RUPS.<sup>62</sup>

- (3) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor

Menurut Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf c, yang dimaksud dengan “mengambil bagian saham” adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian Perseroan. apabila ada penyetoran pemegang saham yang melebihi nilai nominal, sehingga menimbulkan selisih antara nilai yang

---

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> *Ibid*

sebenarnya dibayar dengan nominal, selisih tersebut dicatat dalam laporan keuangan sebagai *agio* atau “kelebihan” (*share premium*). Demikian hal yang harus dimuat dalam akta pendirian agar memenuhi syarat material yang digariskan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUPT.<sup>63</sup>

### 3. Setiap Pendiri Wajib Mengambil Bagian Saham

Syarat formil mendirikan Perseroan diatur pada Pasal 7 ayat (2) UUPT 2007, dimana setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham, dan pengambilan atas bagian itu, wajib dilaksanakan setiap pendiri pada saat perseroan didirikan. Berarti, pada saat para pendiri menghadap notaris untuk dibuat akta pendirian, setiap pendiri sudah mengambil bagian saham perseroan. kemudian hal itu dimuat dalam akta pendirian sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c yang mengharuskan memuat dalam akta pendiri tentang nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. Dan seperti yang telah di jelaskan di atas, yang dimaksud dengan “mengambil bagian saham” sesuai dengan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf c, adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian perseroan. Dengan demikian, agar syarat ini sah menurut hukum, pengambilan bagian saham itu, harus sudah dilakukan setiap pendiri

---

<sup>63</sup> *Ibid*

Perseroan pada saat pendirian Perseroan itu berlangsung. Tidak sah apabila dilakukan sesudah Perseroan didirikan.<sup>64</sup>

4. Memperoleh Keputusan Pengesahan Status Badan Hukum dari Menteri

Syarat sahnya pendirian selanjutnya, menurut Pasal 7 ayat (4) perseroan harus memperoleh status badan hukum. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. bertitik tolak dari ketentuan ini, agar suatu perseroan sah berdiri sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity or legal person*) harus mendapat pengesahan dari Menteri. Pengesahan diterbitkan dalam bentuk Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan.<sup>65</sup>

Sentosa Sembiring berpendapat mengenai harus ada syarat material pendirian perseroan, karena Perseroan merupakan persekutuan modal, maka tidak berlebihan apabila modal di jadikan syarat materil dalam pendirian perseroan. Artinya bila hendak mendirikan PT modal harus ada. Modal dalam PT terdiri dari 3 (tiga) jenis, yakni:<sup>66</sup>

1. Modal dasar atau sering disebut sebagai modal statuar yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 31 UUPPT disebutkan : (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham; (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> Sentosa Sembiring, *Op.,cit*, hlm 12

menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Ketika modal dasar dengan jumlah saham dan nilai nominal saham ditentukan oleh Pendiri atau Promotor, maka semuanya itu harus dicantumkan atau ditulis dalam anggaran dasar PT yang akan masuk dalam akta pendirian PT yang wajib dibuat secara notariil, sesuai ketentuan Pasal 4 UUPT. Hal ini menjadi penting untuk sungguh-sungguh diperhatikan dan dipahami oleh pendiri PT, bahkan oleh Notaris yang akan membantu membuat akta pendirian PT. Notaris juga mempunyai fungsi sebagai penyuluh hukum menurut UU Jabatan Notaris. Notaris wajib memberikan saran pemahaman kepada calon pendiri PT agar sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan tentang modal dasar ini. Mereka harus diberitahu konsekuensi hukumnya atas pencantuman jumlah saham dan nilai nominal dalam akta pendirian PT bahwa sekali telah ditulis dalam anggaran dasar PT, maka PT dilarang menerbitkan saham yang menyebabkan modal dasarnya menjadi lebih dari yang sudah dituliskan atau dicantumkan dalam anggaran dasar PT.<sup>67</sup>

2. Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil yaitu sebagian dari modal perseroan telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri, dalam bentuk saham. Tepatnya dalam Pasal 33 UUPT ayat (1) disebutkan: paling

---

<sup>67</sup> Nindyo Pramono, *Op.,cit*, hlm 83

sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.<sup>68</sup>

3. Modal disetor yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas perseroan. modal ini disetor oleh pemegang saham. Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah. Tegasnya dalam Pasal 33 ayat (2) UUPT disebutkan: Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal ini dikemukakan, yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah” antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, dan dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris.<sup>69</sup>

Sepintas kelihatannya modal yang harus disetorkan oleh para pendiri perusahaan harus dalam bentuk uang tunai. Namun tidaklah demikian halnya, artinya para pendiri boleh saja memasukkan modalnya tidak dalam bentuk uang tunai. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 34 UUPT, sebagai berikut:<sup>70</sup>

- (1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham

---

<sup>68</sup> Sentosa Sembiring, *Op.,cit*, hlm 12

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> *Ibid*

ditentukan berdasar nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan pemerintah.

Penyetoran atas modal saham tersebut menurut Pasal 34 ayat (1) dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Menurut Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UUPT, pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan telah secara nyata diterima oleh perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.<sup>71</sup>

Saham itu merupakan suatu hak terhadap harta kekayaan perseroan. Bahkan dikatakan sebagai suatu hak atas bagian dari sesuatu terhadap harta kekayaan perseroan. Oleh karena itu, dalam tiap-tiap akta pendirian suatu PT pasti disebutkan modal dasar yang terbagi dalam jumlah saham-saham.<sup>72</sup>

Pemegang saham sebagai anggota perseroan, pada dasarnya tidak mempunyai kepentingan atas pengurusan harta kekayaan perseroan. Kepemilikannya atas saham perseroan dalam kedudukannya sebagai pemegang saham, hanya mempunyai keterlibatan yang terbatas yaitu mempunyai partisipasi dalam RUPS yang diselenggarakan perseroan serta berhak atas deviden, sepanjang perseroan masih berlangsung dan berpartisipasi atas sisa aset hasil likuidasi perseroan, apabila perseroan dibubarkan.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Ridwan Khairandy, *Op.,cit* hlm 76

<sup>72</sup> Nindyo Pramonon, *Op.,cit*, hlm 110

<sup>73</sup> M. Yahya Harahap, *Op.,cit*, hlm 287

Berdasar Pasal 48 ayat (1) UUPT, saham perseroan yang dapat diterbitkan hanya saham atas nama. Penjelasan pasal ini mengatakan, perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham “atas nama” pemiliknya, dan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.<sup>74</sup>

Saham atas nama adalah saham yang nama pemiliknya sudah tertera di dalamnya. Saham ini biasanya dipergunakan untuk pengamanan agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berkepentingan atau tidak di inginkan. Saham atas tunjuk adalah saham yang tidak menyebut nama pemiliknya.<sup>75</sup>

Sesuai dengan prinsip hukum, pada dasarnya para pendiri maupun direksi selama perseroan belum mendapat pengesahan berstatus badan hukum, berada dan berdiri dalam “kedudukan terpercaya” terhadap perseroan. oleh karena itu, mereka bertanggung jawab penuh secara pribadi atas segala tindakan hukum yang mereka lakukan dengan pihak ketiga. Hal ini pun ditegaskan pada Pasal 3 ayat (2) huruf a UUPT, bahwa perbuatan hukum yang dilakukan sebelum perseroan sah sebagai badan hukum, menjadi tanggung jawab pribadi orang yang melakukan.<sup>76</sup>

#### 1. Perbuatan Hukum yang Berkaitan dengan Kepemilikan Saham

Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyeterannya yang dilakukan oleh calon perndiri sebelum perseroan di dirikan harus dicantumkan dalam akta pendirian.<sup>77</sup> Dalam ketentuan ini “perbuatan hukum” yang dimaksud antara lain perbuatan hukum yang

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm 258

<sup>75</sup> Nindyo Pramono, *Op.,cit*, hlm 111

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> Pasal 12 ayat (1) UUPT

dilakukan calon pendiri dengan pihak lain yang akan diperhitungkan dengan kepemilikan dan penyeteroran saham calon pendiri.<sup>78</sup>

Dalam hal perbuatan hukum tersebut dinyatakan dalam akta yang bukan otentik, akta tersebut dilekatkan<sup>79</sup> pada akta pendirian.<sup>80</sup> Apabila perbuatan hukum itu dinyatakan dalam akta otentik, nomor, tanggal dan nama tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian PT.<sup>81</sup> Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan di atas tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat PT.<sup>82</sup>

## 2. Tanggung Jawab Atas Perbuatan Hukum yang Dilakukan Calon Pendiri untuk Kepentingan Perseroan yang Belum Didirikan

Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan PT yang belum didirikan, mengikat PT setelah perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama PT secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya<sup>83</sup>

RUPS pertama ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah PT memperoleh status badan hukum.<sup>84</sup> keputusan RUPS tersebut sah apabila RUPS dihadiri oleh

---

<sup>78</sup> Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UUPT

<sup>79</sup> Penjelasan Pasal 12 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “dilekatkan” adalah penyatuan dokumen yang dilakukan dengan cara melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian.

<sup>80</sup> Pasal 12 ayat (2) UUPT

<sup>81</sup> Pasal 12 ayat (3) UUPT

<sup>82</sup> Pasal 12 ayat (4) UUPT

<sup>83</sup> Pasal 12 ayat (4) UUPT

<sup>84</sup> Pasal 13 ayat (2) UUPT

pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui secara bulat.<sup>85</sup>

Apabila RUPS tidak diselenggarakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah PT mendapat status badan hukum atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan yang dimaksud di atas, setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat hukum yang timbul. Persetujuan RUPS di atas tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum PT didirikan.<sup>86</sup>

Teori adopsi atau ratifikasi mengajarkan bahwa secara hukum perseroan yang telah menjadi badan hukum bebas untuk mengakui atau menolak kontrak prainkorporasi yang dibuat oleh promotor atau pendiri perseroan. Akan halnya tentang istilah “ratifikasi” tersebut, dalam praktek hukum perseroan, istilah “ratifikasi” lebih populer dari istilah “adopsi”, yang tidak lain artinya hanyalah sebuah “pengakuan hukum”.<sup>87</sup>

Ratifikasi secara tegas dimana adanya pernyataan dengan tegas dari perseroan lewat berbagai sarana seperti, RUPS, keputusan direksi, dan lain-lain yang menyatakan dengan tegas bahwa perseroan mengadopsi kontrak yang dibuat oleh promotor sebelum perseroan memperoleh statusnya sebagai badan hukum.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Pasal 13 ayat (3) UUPT

<sup>86</sup> Pasal 13 ayat (4) UUPT

<sup>87</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) hlm 186

<sup>88</sup> *Ibid*

Doktrin *Corporate Ratification* mengajarkan bahwa perseroan dapat menerima perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dalam perseroan tersebut, sekaligus mengambil alih organ lain tersebut. Misalnya Rapat Umum Pemegang Saham meratifikasi kegiatan tertentu dari direktur, sehingga seluruh tanggung jawab direktur dalam hubungan dengan kegiatan dimaksud beralih menjadi tanggung jawab perseroan.<sup>89</sup>

### 3. Tanggung Jawab Perbuatan yang Dilakukan Atas Nama Perseroan yang Belum Memperoleh Status Badan Hukum

Perbuatan hukum atas nama PT yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua direksi anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta anggota dewan komisaris PT dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.<sup>90</sup> Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa perbuatan hukum atas nama perseroan, perbuatan baik yang menyebutkan perseroan sebagai pihak dalam perbuatan hukum maupun menyebutkan perseroan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum. ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa anggota direksi tidak dapat melakukan perbuatan atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tanpa persetujuan semua pendiri, anggota direksi lainnya dan anggota dewan komisaris.

---

<sup>89</sup> *Ibid*

<sup>90</sup> Pasal 14 ayat (1) UUPT

Dalam hal perbuatan hukum itu dilakukan oleh pendiri atas nama PT yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan tidak mengikat PT.<sup>91</sup> Penjelasan Pasal 14 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab pribadi yang melakukan perbuatan tersebut secara pribadi dan perseroan tidak bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan pendiri tersebut.

Perbuatan hukum tersebut, karena hukum menjadi tanggung jawab PT setelah PT menjadi badan hukum. perbuatan hukum itu hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab PT setelah perbuatan itu disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri semua pemegang saham PT.<sup>92</sup> RUPS ini adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah PT memperoleh status badan hukum.<sup>93</sup>

Teori tanggung jawab pribadi mengajarkan bahwa pihak yang membuat kontrak sebelum perseroan menjadi badan hukum (kontrak pra korporasi) akan bertanggung jawab meski pun nantinya ketika perusahaan terbentuk (mendapat status badan hukum), perseroan melakukan ratifikasi terhadap tindakan tersebut. Dengan demikian, menurut teori tanggung jawab pribadi ini, jika terhadap kontrak prainkorporasi kemudian

---

<sup>91</sup> Pasal 14 ayat (2) UUPT

<sup>92</sup> Pasal 14 ayat (4) UUPT

<sup>93</sup> Pasal 14 ayat (5) UUPT

dilakukan tindakan ratifikasi ketika perseroan sudah terbentuk, maka konsekuensi yuridisnya adalah sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a. Promotor tetap bertanggung jawab secara pribadi
- b. Perseroan akan bertanggung jawab renteng (*joint and several*) dengan promotor.
- c. Jika perseroan memetik manfaat dari kontrak prainkorporasi tersebut, maka promotor dapat meminta ganti rugi kepada perseroan jika promotor dimintakan tanggung jawabnya oleh pihak ketiga.

Perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa antara pendiri PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa dengan Tn. Ibnu sebagai ganti perijinan pemerintah Kabupaten Sleman untuk pendirian SPBU mensyaratkan Tn. Suroso masuk sebagai pendiri dan pemegang saham PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Terjadinya penyalahgunaan keadaan membuat Perjanjian di bawah tangan tersebut mengandung unsur cacat kehendak. Cacat kehendak membuat unsur kata sepakat yang dikategorikan sebagai syarat subyektif syarat sah perjanjian tidak terpenuhi.

Perjanjian di bawah tangan tersebut juga melanggar kausa yang halal, dimana masuknya Tn. Suroso sebagai pendiri dan pemegang saham PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa tanpa mengambil bagian dalam saham telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUPT dimana pendiri wajib

---

<sup>94</sup> Munir Fuady, *Op.,cit*, hlm 167

mengambil bagian dalam saham. Kausa terlarang tersebut membuat unsur adanya kausa halal dalam syarat sahnya perjanjian sebagai syarat obyektif dalam perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa tidak terpenuhi.

Mengenai syarat subyektif apabila tidak terpenuhi, perjanjian tersebut tetap mengikat sepanjang tidak di mintakan pembatalan pada pengadilan. Namun apabila syarat obyektif terpenuhi, membuat perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat subyektif dan syarat obyektif perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa berimplikasi batal demi hukum perjanjian tersebut.

Bertalian hukum dengan adanya cacat kehendak sebagai syarat subjektif perjanjian, perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa haruslah dimintakan pembatalan di hadapan Pengadilan Negeri Sleman oleh para pihak yang merasa dirugikan atas cacat kehendak tersebut walaupun tidak ada klausul pembatalan terhadap perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdara. Apabila telah di ajukan gugatan pembatalan perjanjian tersebut, hakim akan lebih leluasa karena substansi dari perjanjian di bawah tangan tersebut juga mememnuhi unsur kausa terlarang sebagai syarat objektif perjanjian dan harus lah di putus batal demi hukum.

Terhadap syarat sahnya pendirian yang harus didirikan oleh 2 (dua) orang dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan konsekuensi dari perseroan di

dirikan berdasarkan perjanjian. Bahwa jelas esensi UUPT terletak pada teori, paham dan doktrin perjanjian, sehingga ketentuan yang mengatur tentang keabsahan perjanjian harus terpenuhi pada proses pendirian perseroan. Walaupun di dirikan lebih dari 2 (dua) orang, Perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa tidak memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian.

Akibat dari perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa membuat PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa yang belum menjadi badan hukum membuat perjanjian di bawah tangan Pembangunan SPBU Wedomartani pada tanggal 19 Juni 2007 secara tertulis untuk mengikatkan diri antara PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa yang diwakili Direktur atas nama Ir. R. Fajar Widyatama dengan Tn. Suroso.

Akta pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa dibuat dengan akta notaris nomor 14 (empat belas) di hadapan notaris Asnawati H. Herwidi pada tanggal 20 Juni 2007 dibuat dengan bahasa Indonesia, namun dalam akta pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa tidak mencantumkan perbuatan hukum terkait kepemilikan saham. Perbuatan hukum perjanjian di bawah tangan antara Tn Ibnu dengan pendiri perseroan dan perjanjian di bawah tangan Pembangunan SPBU Wedomartani Sleman yang sudah mengatasnamakan PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa. Bahwa jelas diatur pada Pasal 12 ayat (1) UUPT untuk

mencantumkan "perbuatan hukum" yang dilakukan oleh calon pendiri dengan pihak lain yang akan diperhitungkan dengan kepemilikan dan penyeteroran saham calon pendiri.

Akta pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa menyebutkan bahwa Tn. Suroso sebagai pendiri memiliki 25 (dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Seolah-olah Tn. Suroso telah mengambil bagian dalam saham apabila hanya melihat akta pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa.

Perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa menimbulkan hak dan kewajiban bagi PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa untuk memasukkan Tn. Suroso sebagai pendiri dan pemegang saham dalam akta pendirian tanpa mewajibkan Tn. Suroso mengambil bagian dalam saham. Pasal 7 ayat (2) UUPPT mewajibkan para pendiri perseroan mengambil bagian dalam saham. Ketentuan tersebut pun menjadi tidak terpenuhi akibat perjanjian di bawah tangan tersebut.

Pengajuan pengesahan PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa agar menjadi badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah disetujui dan mendapat surat keputusan nomor w 22 -00147 HT 01.01 Tahun 2007 pada tanggal 7 September 2007. Menteri mengesahkan dan mengeluarkan surat pengesahan PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa menjadi badan hukum tersebut, karena dinilai secara administratif memang pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa telah memenuhi syarat sahnya pendirian PT.

Akibat hukum yang timbul dari perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa yang tidak sah dan haruslah batal demi hukum berakibat tidak terpenuhinya syarat sahnya pendirian PT yang juga menjadi syarat formal pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa. Syarat sahnya pendirian perseroan tersebut bersifat “kumulatif” yang berarti ada cacat yang terpenuhi menjadikan tidak sahnya pendirian perseroan terbatas.

Fakta menyebutkan Tn. Suroso mengurus perijinan pemerintah kabupaten Sleman memang ada, apabila dikaitkan dengan perjanjian di bawah tangan Pembangunan SPBU Wedomartani Sleman dan di buat seperti Tn Suroso telah menyeter modal dalam bentuk lain sehingga mengambil bagian dalam saham. Penyetoran Tn Suroso dalam bentuk benda tak berwujud yang dapat di nilai dengan uang dan secara nyata telah di terima kedalam kas PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa.

Penyetoran modal dalam bentuk lain seperti ketentuan Pasal 34 UUPT ayat (1) UUPT harus diikuti dengan ketentuan lanjutannya dimana dapat dinilai dengan berdasar nilai wajar yang ditetapkan berdasar nilai pasar oleh penilai independen yang tidak terafiliasi dengan pemerintah seperti ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUPT. Akta pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa pun tidak memuat sama sekali tentang adanya laporan penilai yang tidak terailiasi dengan pemerintah, sehingga Tn Suroso memang tidak pernah menyeter modal kedalam PT. Mandiri Perdana Putra

Prakarsa. Bukti setoran sah dari Tn Suroso sendiri secara riil kedalam kas PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa juga tidak ada.

Tanggal 20 Juni 2007 setelah penandatanganan akta pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa, muncul akta Nomor 15 yang diberi judul Keterangan Bersama Tentang Hal Yang Sebenarnya dalam Perjanjian antara Tn Suroso sebagai pihak pertama dan Tn. Ir. R. Fajar Widyatama dan Tn. Sugiyanto Bachelor Of Science sebagai pihak kedua yang lahir setelah Akta Pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa di buat menerangkan bahwa saham-saham dalam PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa adalah milik Pihak Kedua dan Tn. Suroso hanya sekedar dipakai/dipinjam namanya saja secara sukarela dan cuma-cuma. Terhadap akta nomor 15 diatas telah jelas menerangkan bahwa Tn. Suroso tidak mengambil bagian dalam saham namun namanya masuk dalam akta pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa sebagai pendiri dan pemilik saham sebagai kewajiban pendiri PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa terhadap perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa.

Akta nomor 16 tentang surat kuasa dimana Tn. Suroso memberikan kuasa kepada Tn. Ir. R. Fajar Widyatama dan Tn. Sugiyanto Bachelor Of Science untuk melakukan seluruh perbuatan hukum layaknya pemegang saham terhadap kepemilikan saham Tn Suroso yang tercantum dalam akta pendirian. Dengan adanya surat kuasa tersebut Tn. Ir. R. Fajar Widyatama dan Tn. Sugiyanto Bachelor Of Science bebas mewakili Tn Suroso sendiri

baik dari menghadiri RUPS, menerima deviden, ataupun menjual saham Tn. Suroso.

Berkaitan dengan syarat material dimana para pemegang saham harus menyetor modal dalam kas perseroan sebelum pendirian perseroan. Akibat dari perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa tersebut, terbukti bahwa Tn. Suroso tidak menyetor modal dalam kas perseroan baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk lain ke kas perseroan. Munculnya akta nomor 15 dan 16 membuktikan bahwa yang sebenarnya telah mengambil bagian dalam saham dan menyetor modal kedalam kas PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa adalah Tn. Ir. R. Fajar Widyatama dan Tn. Sugiyanto Bachelor Of Science. Maka atas perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra tentang syarat material pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra pun tidak terpenuhi.

Akta nomor 15 diatas bertentangan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Tidak boleh juga perseroan mengeluarkan saham atas tunjuk. Selain melanggar ketentuan UUPT, menjadikan akta pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa tidak sah dan berharga sebagai akta otentik dalam pembuktian. Konsekuensi dari akta nomor 15 haruslah batal demi hukum, yang berakibat batal demi hukum pula akta nomor 16.

Pasca penandatanganan akta pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa pada RUPS pertama tidak membahas menerima atau mengambil

alih hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa. Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) UUPM dimana perbuatan calon pendiri sebelum perseroan didirikan mengikat secara sah ketika perseroan menjadi badan hukum.

Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas menjadi tanggung jawab pribadi, karena telah terbukti perbuatan hukum tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan. Perbuatan calon pendiri PT. Mandiri Perdana Putra juga tidak di cantumkan secara tertulis karena berbentuk perjanjian di bawah tangan secara lisan. Menurut Pasal 13 ayat (5) UUPM harus diperlukan adanya persetujuan RUPS pertama.


Terhadap perjanjian pembangunan SPBU Wedomartani Sleman yang mengatasnamakan PT. Mandiri Perdana Putra diwakili direksi, perjanjian tersebut tidak boleh dilakukan berdasar Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UUPM menyebutkan bahwa perbuatan hukum atas nama perseroan, baik yang menyebutkan perseroan sebagai pihak dalam perbuatan hukum maupun menyebutkan perseroan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum. ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa anggota direksi tidak dapat melakukan perbuatan atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tanpa persetujuan semua pendiri, anggota direksi lainnya dan anggota dewan komisaris.

Bahwa jelas perbuatan hukum PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa mengatasnamakan PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa yang diwakili direktur sebagai wujud perjanjian di bawah tangan yang tertulis setelah adanya perjanjian di bawah tangan secara lisan sebagai syarat pengurusan ijin Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menjadi tanggung jawab secara renteng dipikulkan kepada semua anggota pendiri bersama sama semua anggota Direksi dan semua anggota komisaris sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) UUPB beralih “karena hukum” atau “demi hukum” dan peralihan tanggung jawab karena hukum terjadi, terhitung sejak perseroan memperoleh status badan hukum. Namun, selama belum memperoleh status badan hukum, pada diri mereka melekat tanggung jawab secara tanggung renteng.

Akibat hukum yang timbul dari perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa yang tidak sah membuat tidak terpenuhinya syarat sahnya pendirian perseroan atau syarat formal dan material yang bersifat memaksa (*mandatory rule*) pada proses pendirian perseroan terbatas berimplikasi Akta Pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa nomor 14 yang dibuat di hadapan Notaris Asnawati H. Herwidi, SH pada tanggal 20 Juni 2007 batal demi hukum. Akibat hukum atas batalnya Akta Pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa berimplikasi pada keputusan pengesahan Akta Pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa nomor w. 22 -00147 HT 01.01 Tahun 2007 yang di keluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

haruslah batal demi hukum tanpa harus di keluarkan Surat Keputusan pembatalan atas Surat Keputusan pengesahan sebelumnya karena melanggar ketentuan dan prinsip-prinsip dalam UUPT.

Dapat dikatakan bahwa PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa sejak awal memang tidak ada karena pada proses pendirian pun sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Batal demi hukum Surat Keputusan Pengesahan PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa berakibat tanggung jawab secara renteng yang harus dipikul oleh semua pendiri bersama-sama anggota direksi dan semua dewan komisaris atas perbuatan hukum perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa lahir dari kesepakatan para pendiri atas syarat yang di ajukan oleh Tn. Ibnu selaku Bupati Sleman untuk memasukan Tn. Suroso dalam akta pendirian sebagai pendiri dan pemegang saham demi mendapatkan ijin pemerintah daerah Kabupaten Sleman terkait pendirian SPBU mengandung cacat kehendak karena terjadi penyalahgunaan keadaan dan terdapat kausa terlarang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) *jo* Pasal 33 ayat (2) UUP. Terpenuhinya unsur cacat kehendak dan kausa terlarang telah melanggar syarat subyektif dan obyektif syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara berimplikasi perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa tidak sah.
2. Akibat hukum yang timbul atas perjanjian di bawah tangan pada proses pendirian PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa yang tidak sah karena melanggar syarat sahnya pendirian perseroan atau syarat formal dan syarat material pendiran perseroan menimbulkan akibat hukum terhadap akta pendirian dan surat keputusan pengesahan PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa oleh Menteri batal demi hukum atau dianggap tidak pernah. Konsekuensi dari batal demi hukum terhadap akta pendirian dan surat keputusan pengesahan PT. Mandiri Perdana Putra

Prakarsa oleh Menteri, maka sejak awal PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa di anggap tidak pernah ada sehingga semua pendiri, direksi dan dewan komisaris melekat tanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

## **B. Saran**

1. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas masih belum mengakomodir regulasi tentang pengawasan terhadap proses pendirian perseroan terbatas, sehingga kedepan apabila ada peraturan perundang-undangan baru yang mengatur tentang perseroan terbatas perlu di tambah bab khusus tentang pengawasan terhadap proses pendirian perseroan terbatas oleh lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang berkompeten untuk mengawal proses pendirian perseroan terbatas yang sesuai dengan maksud dan tujuan UUPT sehingga tidak ada lagi celah hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bisa di terobos pada proses pendirian perseroan terbatas.
2. Perlu adanya regulasi terkait pasal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan yang bersifat memaksa (*mandatory rule*) khususnya pada pasal-pasal yang berkaitan dengan proses pendirian perseroan berimplikasi terhadap batal demi hukum akta pendirian perseroan yang telah terlanjur mendapat pengesahan dari Menteri agar terwujud kepastian hukum bagi pendiri, direksi, dewan komisaris ataupun perseroan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adjie, Habib, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini. *Komisaris Independen, Penggerak praktik GCG di Perusahaan*, Jakarta: PT Indeks, 2004
- Badruzaman, Mariam Darus, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- - - -, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994
- Charlesworth and Morse, *Company Law Fourteenth Edition*, London: ELBS, 1991
- Chidir Ali. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung: 1999
- C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian I*, ctk ketujuh, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law – Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- - - -, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- - - -, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Frank B. Cross dan Roger LeRay Miller West's Legal Environment of Business: Text, Cases, Ethical, Regulatory, International and E-Commerce Issues, 4th Ed., Ohio: West Thomson Learning, 2000
- Harry G Henna, John R Alexander, *Law of corporation, Handbook series*, St. Paul Minn: West Publish Co, 1983
- Gautama, Sudargo, *Indonesia Bussines Law*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- Ichsan, Achmad. *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan*, Jakarta: Pramita, 1987
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*,

- Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Kelly, David, et.al, *Business Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 2002
- Keenan, Denis dan Josephine Bisacre, *Smith and Keenan's Company Law*, England, Pearson Education Limited, 2002
- Kraakman, Reiner R, et.al, *The Anatomy o Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*, Oxford: Oxford University Press, 2005
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014
- , *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, 2014
- , *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009
- Miller, Roger Leroy dan Gaylord A. Jenitz, *Fundamentals of Bussines Law*, Ohio: Thompson, 2005
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- Oliver, MC dan EA Marshal, *Company Law, The M & E handbook series* United Kingdom: Eleventh Edition: 1991
- Panggabean, Henry P. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandighdeiden) sebagai alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian Berbagai Perkembangan Hukum Belanda*, Yogyakarta: Liberty, 2001
- Pramono, Nindyo. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- , *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Yogyakarta: Andi, (2013)
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- , *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika 2011
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Jakarta: Djambatan, 1982
- Petet, Ben, *Company Law*, 2nd Ed., England: Pearson Longman, 2009

- , *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Ridho, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni, 1998
- Sembiring, Santosa. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012
- Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Satrio, J. *Hukum Pribadi, Bagian I Person Alamiah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1986
- Sjawie, Hasbullah F. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013
- Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I Bagian Kedua*, Jakarta: Rajawali, 1983
- Soemitro, Rochmat. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung: Eresco, 1993
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1984
- Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Syahrul, Muhammad Afni Nazar, Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Citra Harta Prima, 2000
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: Alumni, 2004
- Woon, Walter, *Company Law*, Selangor Darus Ehsan: Sweet & Maxwell Asia, 2002
- Wahyu Kurniawan, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2012
- Wisahardi, Wilamarta. *Hak Pemegang Saham dalam rangka Good Corporate Governance*, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
- Yahya Harahap, *M. Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

## **Jurnal**

- Chintya Indah Pratiwi dan F.X. Joko Priyono. “Implikasi Kontrak Bisnis Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing”, *Notarius*, Edisi No.1 Vol 11, (2018)
- Hartono, Siti Soemarti, Perseroan terbatas Dalam Pendirian, Kertas Kerja dan Seminar Sehari Hukum Perseroan dan Hukum Pertanggung (Asuransi) Dalam Kenyataan dan Harapan, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, (1988)
- Budiono, Herlien. “Mengapa Perusahaan Wajib Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan (Dilema perusahaan diantara negara, masyarakat dan pasar)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 2, (2009)
- Sugin, Linda. “Theories of the Corporation and the Tax Treatment of the Corporate Philanthropy” *47 New York Law School Law Review*, (1997)
- Nathan, Oman. “*Corporations and Autonomy Theories of Contract: a Critique of the new Lex Mercatoria*”. *83 Denver University Law Review*, (2005)
- Setiawan. “Badan Hukum: Siapa Mewakilinya”, *Varia Peradilan Tahun XX No. 117*, Juni (1995)

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris

## **Putusan Pengadilan**

- PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa v. Tn. Suroso, Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Sleman Nomor 120/Pdt.G/2016/PN SMN
- PT. Mandiri Perdana Putra Prakarsa v. Tn. Suroso, Putusan Pengadilan Tinggi pada Tingkat Banding Nomor 50/PDT/2017/PT YYK

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ircham Suryo Nugroho
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 9 Maret 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Jl, Serayu IV No. 320 RT.003/RW.002, Kel.  
Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota  
Magelang, Prov. Jawa Tengah
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Suryantoro  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - b. Nama Ibu : Titi  
Pekerjaan Ibu : Guru
8. Alamat Orang Tua : Jl, Serayu IV No. 320 RT.003/RW.002, Kel.  
Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota  
Magelang, Prov. Jawa Tengah
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 6 Kota Magelang
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Kota Magelang
  - c. SMA : SMA Negeri 2 Kota Magelang
  - d. Perguruan Tinggi : S-1 Akultas Hukum Universitas Islam Indonesia
10. Organisasi : Perhimpunan Advokat Indoneisa (PERADI)
11. Hobi : Bermain gitar

Yogyakarta, 5 Agustus 2020

Yang bersangkutan

Ircham Suryo Nugroho, S.H